



2021

LAPORAN KINERJA

LLDIKTI WILAYAH XI



**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

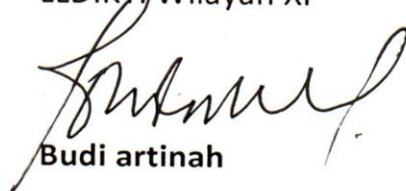
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarmasin, 27 Januari 2022

Ketua SPI

LLDIKT Wilayah XI



Budi artinah

Sekretaris SPI



Mohdari

KATA PENGANTAR

Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, penyusunan Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XI ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XI merupakan laporan akuntabilitas tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja menggambarkan capaian perjanjian kinerja LLDIKTI Wilayah XI yang ditetapkan pada tahun 2021. Secara umum capaian kinerja sasaran LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa masukan, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan kinerja ini. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi parameter LLDIKTI Wilayah XI dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dalam perkembangan di masa mendatang.



Muhammad Akbar



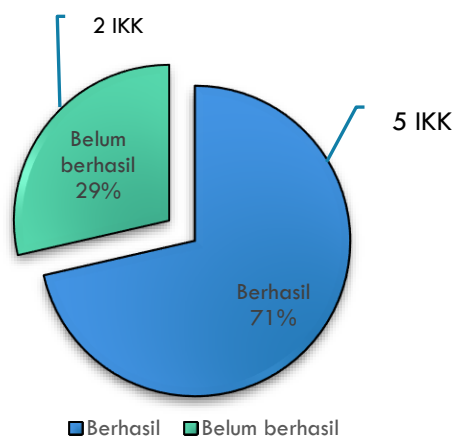
IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI merupakan unit kerja teknis dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas untuk membantu Kementerian dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, Kepala LLDIKTI Wilayah XI dibantu oleh 48 tenaga kependidikan dan 318 dosen tetap PNS.

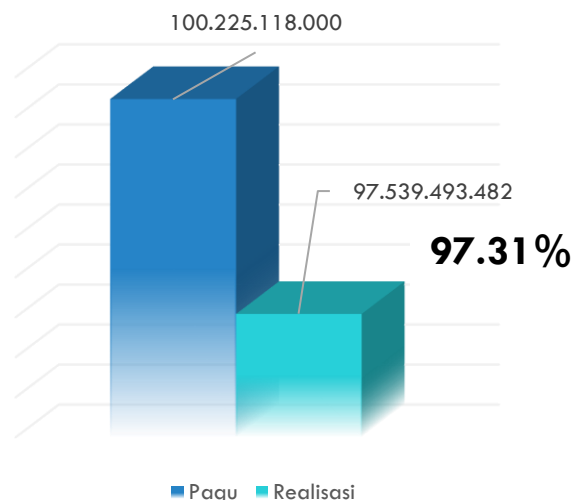
LLDIKTI XI Banjarmasin menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun kedua Renstra LLDIKTI Wilayah XI periode 2020-2024. Terdapat 4(empat) Sasaran Strategis dengan 7(tujuh) Indikator Kinerja yang dilakukan pengukurannya pada tahun 2021.

2021

CAPAIAN KINERJA

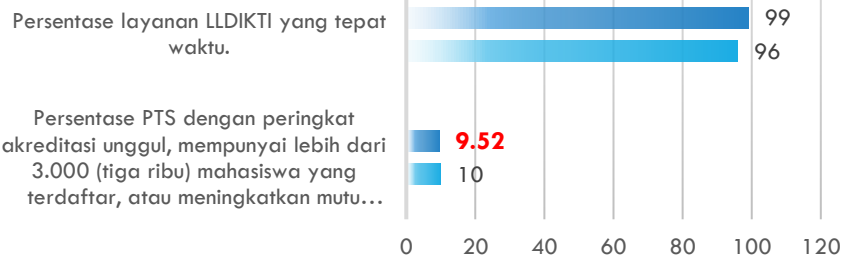


REALISASI ANGGARAN

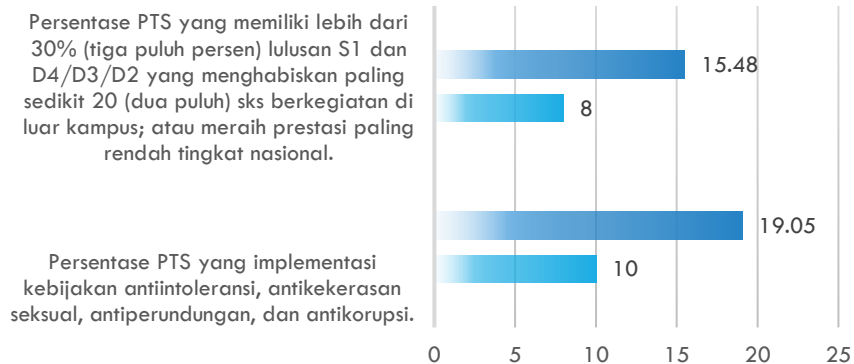


CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2021

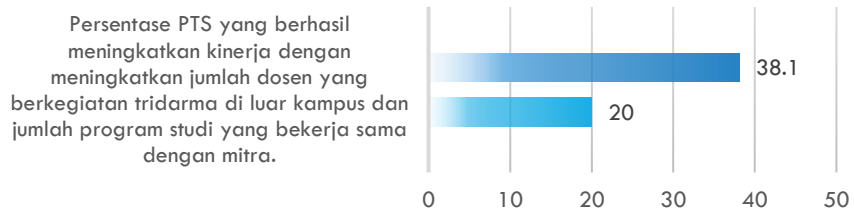
SK "Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)"



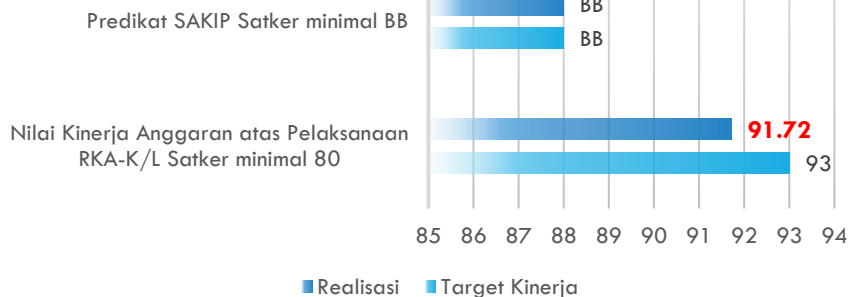
SK "Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi"



SK "Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan"



SK "Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi"



■ Realisasi ■ Target Kinerja



Kendala dan Permasalahan

Pandemi Covid-19 sedikit banyak membatasi kegiatan pembinaan dan pelayanan dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi

Belum optimalnya pemahaman/kesadaran dan kemampuan Badan Penyelenggara PTS

Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan potensi pendidik untuk mendukung pembelajaran berkualitas

Belum optimalnya keselarasan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja, antara lain disebabkan oleh terbatasnya keterlibatan dunia kerja dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penyelarasan kurikulum, pengajaran, serta dalam menghadirkan dunia kerja pada lembaga pendidikan

Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan serta infrastruktur pendukung lainnya termasuk yang diakibatkan oleh bencana masih kurang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas

Masih terdapatnya disparitas mutu pendidikan secara geografis, yang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosio-ekonomi peserta didik dan kondisi geografis

Langkah Antisipasi dan Strategi

Melakukan beberapa usaha inovasi terkait dengan pelayanan online terpadu untuk peningkatan pelayanan di masa pandemi covid 19

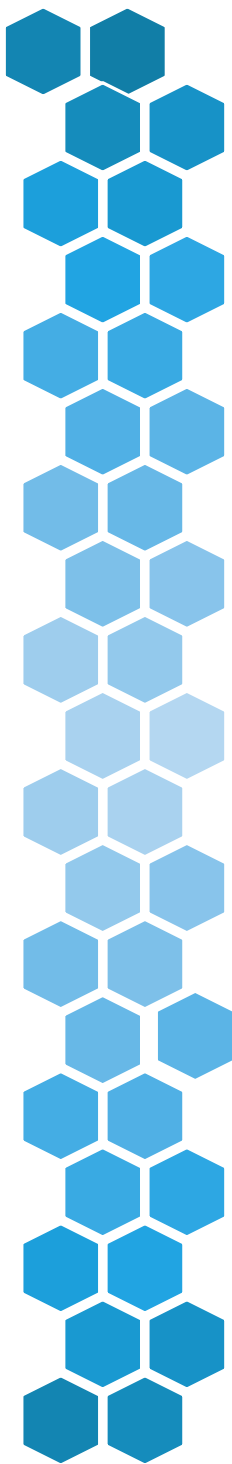
Melakukan evaluasi strategi terkait dengan pencapaian kinerja dengan melihat kendala dan permasalahan yang ada

Melaksanakan kegiatan sosialisasi/ pemberian informasi melalui media online terkait dengan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbudristek

Melakukan pemetaan permasalahan PTS yang ada sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas mutu perguruan tinggi

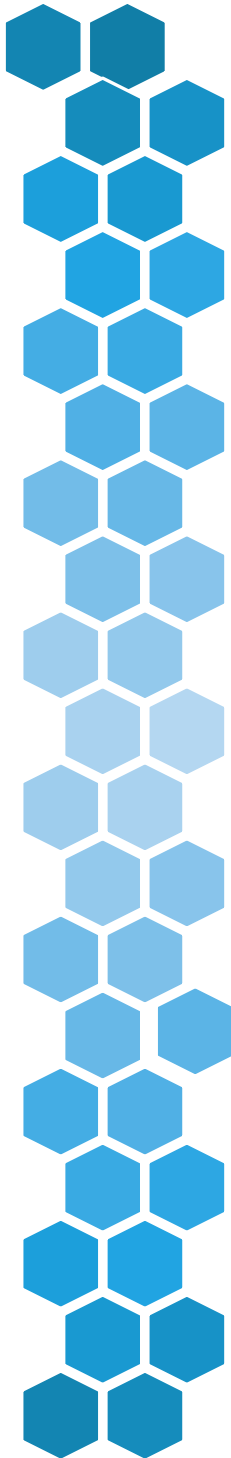
Mendorong PTS dalam mendukung pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan mahasiswa berprestasi dan berwirausaha





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
PENDAHULUAN.....	1
Gambaran Umum.....	1
Dasar Hukum.....	2
Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	4
Isu Strategis.....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	6
Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.....	7
Perjanjian Kinerja.....	10
AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
Capaian Kinerja.....	12
Realisasi Anggaran.....	42
PENUTUP.....	45
LAMPIRAN.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Alokasi Anggaran LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2021	10
Tabel 2.2	Daftar Dana Transfer/Titipan yang Diterima LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin Tahun 2021 ..	10
Tabel 3.1	Rekapitulasi Data Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Tahun 2021.....	13
Tabel 3.2	Daftar PTS dengan Mahasiswa Yang Beprestasi Minimal Tingkat Nasional.....	21
Tabel 3.3	Daftar PTS di LLDIKTI Wilayah XI yang Mengimplementasikan Kebijakan Anti intoleransi, Antikekerasan seksual, Antiperundungan dan Antikorupsi Tahun 2021	26
Tabel 3.4	Rekapitulasi PTS yang Memenuhi Kriteria IKK “Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra”	30
Tabel 3.5	Refocusing dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2021.....	44

PENDAHULUAN

- Gambaran Umum
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis



GAMBARAN UMUM

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. LLDIKTI merupakan transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di tahun 2018. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Pembinaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal



**Berkedudukan di
Kota Banjarmasin**



**Wilayah Kerja
Kalimantan**



**Pegawai LLDIKTI Wilayah XI
366 Orang**
+ Dosen PNS: 318 Orang
+ Pegawai Teknis: 48 Orang



**168 Perguruan Tinggi Swasta
dengan Jumlah Mahasiswa
159.553 Orang dan 14 Perguruan
Tinggi Negeri**



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Pasal 3 Ayat 7 Mengenai 7 Asas Penyelenggaraan Negara);

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Pasal 3 Ayat 7 Mengenai 7 Asas Penyelenggaraan Negara);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 2020-2024.



TUGAS DAN FUNGSI

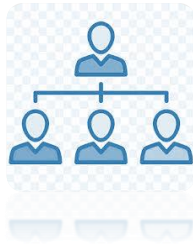
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI

TUGAS

Melaksanakan Fasilitasi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

FUNGSI

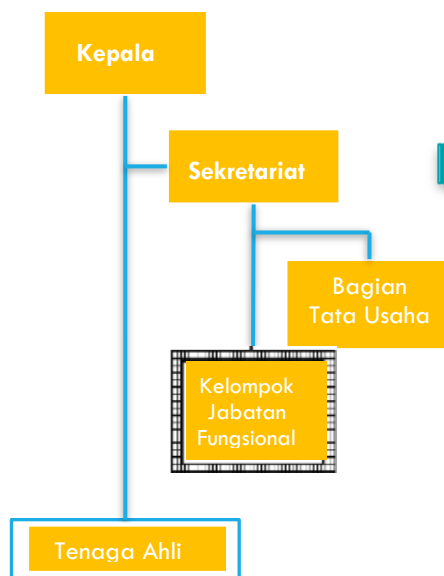
- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan
- Pelaksanaan administrasi



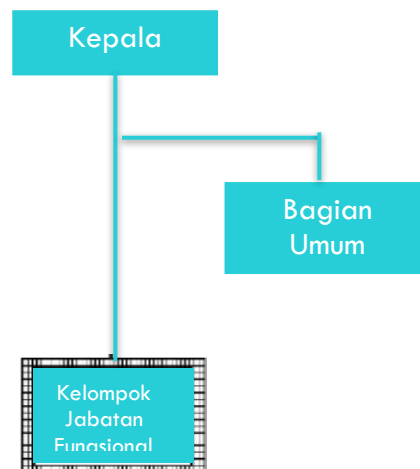
STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Laksana LLDIKTI tanggal 15 Nopember 2021, maka struktur organisasi LLDIKTI mengalami perubahan pada akhir tahun 2021 dan efektif berlaku per 6 Januari 2022

Struktur Organisasi Berdasarkan
Permendikbud No. 34 Tahun 2020



Struktur Organisasi Berdasarkan
Permendikbudristek No.35 Tahun 2021





ISU STRATEGIS

Pandemi Covid-19 mempengaruhi pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan

Keterbatasan kemampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi

Masih terdapatnya disparitas mutu pendidikan secara geografis, yang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosio-ekonomi peserta didik dan kondisi geografis

Sarana dan prasarana pada satuan pendidikan serta infrastruktur pendukung lainnya termasuk yang diakibatkan oleh bencana masih kurang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas

Belum optimalnya keselarasan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja, antara lain disebabkan oleh terbatasnya keterlibatan dunia kerja dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penyelarasan kurikulum, pengajaran, serta dalam menghadirkan dunia kerja pada lembaga pendidikan

Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan potensi pendidik untuk mendukung pembelajaran berkualitas

Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi

Belum optimalnya pemahaman/kesadaran dan kemampuan Badan Penyelenggara PTS

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja



RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis 2020-2024 LLDIKTI Wilayah XI disusun berpedoman dengan rencana strategis Kemdikbudristek serta mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional dan mencermati permasalahan-permasalahan yang ada dalam wilayah kerjanya.

VISI

"LLDIKTI Wilayah XI ikut serta dalam upaya Kemdikbudristek untuk mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

MISI

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi
2. Terwujudnya tata Kelola Kemdikbud yang Berkualitas

RENCANA KINERJA 2020-2024

Nomen Klatur	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
IKK	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	96	96	96	96
IKK	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	8	10	12	14	16
SK	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
IKK	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	3	8	10	16	18
IKK	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	10	10	30	60	100
SK	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan						
IKK	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	20	20	40	60	70
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
IKK	Predikat SAKIP Satker min BB	predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	93	93	93	93



PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1 Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	96
		1.2 Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	10
2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1 Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	8
		2.2 Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	10
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan	3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	20
4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	4.1 Predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	93

A L O K A S I A N G G A R A N 2 0 2 1

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021 tersebut, pada awal tahun LLDIKTI Wilayah XI mendapat Dana DIPA sebesar Rp.100.942.730.000,- sebagai dukungan anggaran dari APBN. Kemudian dalam perjalanannya sebagai dampak pandemi Covid-19, terjadi dua kali pemotongan anggaran dalam rangka bentuk efisiensi anggaran dan juga dikarenakan perubahan beberapa pelaksanaan kegiatan yang awalnya luring menjadi daring, sehingga pada akhir tahun Dana DIPA yang dikelola oleh LLDIKTI Wilayah XI menjadi Rp.100.225.118.000,-.

Tabel 2.1 Alokasi Anggaran LLDIKTI Wilayah XI Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	1.882.758.000,-
Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	98.342.360.000,-

Selain dari dana pada DIPA LLDIKTI Wilayah XI, kegiatan LLDIKTI Wilayah XI juga mendapat dana transfer/titipan dari beberapa eselon I Kemdikbudristek sebesar Rp.8.284.169.000,-

**Tabel 2.2. Daftar Dana Transfer/Titipan yang Diterima
LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin Tahun 2021**

No	Nama Dana Transfer/Titipan	Sumber	Jumlah
1	Dana Kegiatan Penelitian Dasar Tahun Tunggal	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 4.661.586.700
2	Dana Program Kreativitas Mahasiswa 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 238.297.000
3	Dana Penelitian Terapan Tahun Jamak 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 788.863.000
4	Dana Penelitian Dasar Tahun Jamak 2021 Tahap I	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 1.042.279.000
5	Dana Pengabdian Kepada Masyarakat	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 658.900.000
6	Dana Pengelolaan KIP Kuliah Tahun 2021	Puslapdik Sekjen Kemendikbud	Rp 798.759.000
7	Dana Penelitian Terapan Tahun Tunggal 2021	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Sumber Daya	Rp 95.493.300
Jumlah			Rp 8.284.169.000

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran

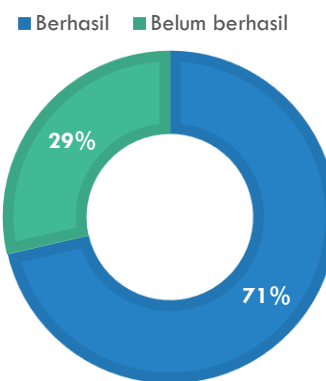


CAPAIAN KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja dirumuskan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 dapat dikatakan cukup berhasil. Dari sebanyak 7 indikator kinerja untuk 4 (empat) sasaran, sebanyak 5 (lima) indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya sama atau di atas dari target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator dinyatakan “belum berhasil”.

CAPAIAN KINERJA 2021



ANALISIS DAN PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)”

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu

Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.



IKK 1.1. Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka LLDIKTI Wilayah XI merupakan sebuah Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal, mengevaluasi dan melaporkan peningkatan mutu perguruan tinggi kepada perguruan tinggi yang ada di wilayah kerjanya juga menetapkan standar pelayanan kerjanya.

Tabel 3.1. Rekapitulasi Data Layanan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Tahun 2021

Satuan Kerja/ Bagian/Sub Bagian	Jumlah Standar Pelayanan	Jumlah Layanan	Ketepatan Waktu	
			Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XI	43	7828	7746	82
Bagian Umum	20	1161	1161	0
Subbag Hukum, Kepegawaian, Tata Laksana	17	957	957	0
Subbag Perencanaan dan Penganggaran	2	204	204	0
Subbag Tata Usaha dan BMN	1	0	0	0
Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi	13	1467	1467	0
Subbag Kelembagaan	7	238	238	0
Sub Bagian Sistem Informasi dan Kerjasama	6	1229	1229	0
Bagian Sumber Daya, Akademik dan Mahasiswa	10	5200	5118	82
Subbag Sumber Daya	7	3767	3685	82
Subbag Akademik dan Mahasiswa	3	1433	1433	0

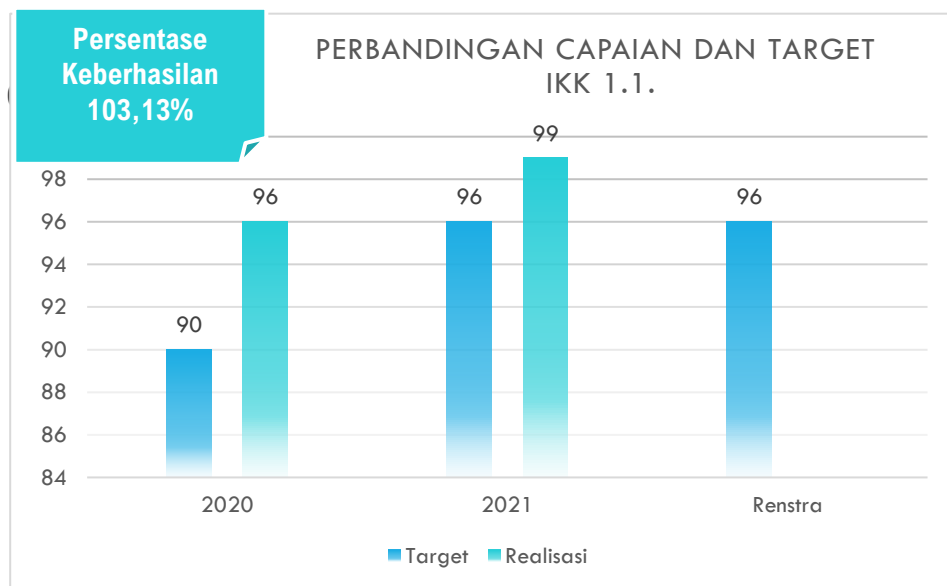
Rumus Perhitungan Capaian Kinerja

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = Jumlah Layanan Tepat Waktu
t = Total Jumlah Layanan LLDIKTI

$$\frac{7.746}{7.828} \times 100 = 99\%$$

Dari hasil pengukuran diketahui capaian target Persentase Layanan LLDIKTI tepat waktu tahun 2021 adalah sebesar 99%, Capaian ini dapat dikatakan telah melampaui dari baik target yang ditetapkan yaitu 96%, atau realisasi capaian kinerja sebesar 103,13%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya meningkat sebesar 3%. Capaian kinerja ini juga telah melampaui target renstra. Walaupun capaian kinerja ini sudah melampaui target akan tetapi masih perlu menyusun strategi untuk dapat dipertahankan.





Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan baik itu kepada eksternal ataupun internal;
2. Sosialisasi Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah XI kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja;
3. Kegiatan dukungan penilaian angka kredit dosen;
4. Kegiatan dukungan penilaian beban kerja dosen.



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19, sedikit banyak membatasi aktifitas tatap muka untuk memberikan pelayanan.
2. Terkait dengan pengukuran indikator kinerja ini adalah dalam hal terkait data perhitungan layanan tepat waktu yang masih manual.



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan startegi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sistem Unit Layanan Terpadu Online
2. Kedepannya diharapkan LLDIKTI Wilayah XI bisa mengembangkan sistem unit layanan terpadu yang dapat merekam waktu aktifitas proses pelayanan yang sudah distandarisasi sehingga pembuktian atas pengukuran kinerja ini dapat lebih dipertanggungjawabkan.

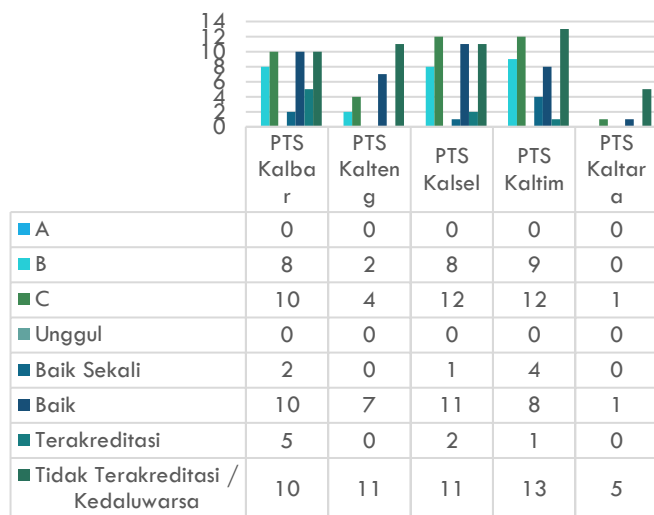


IKK 1.2. Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

Perguruan Tinggi yang berakreditasi, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, dan berkonsolidasi dengan perguruan tinggi lain

merupakan ciri - ciri dari perguruan tinggi yang melakukan peningkatan mutu. Akreditasi institusi perguruan tinggi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara

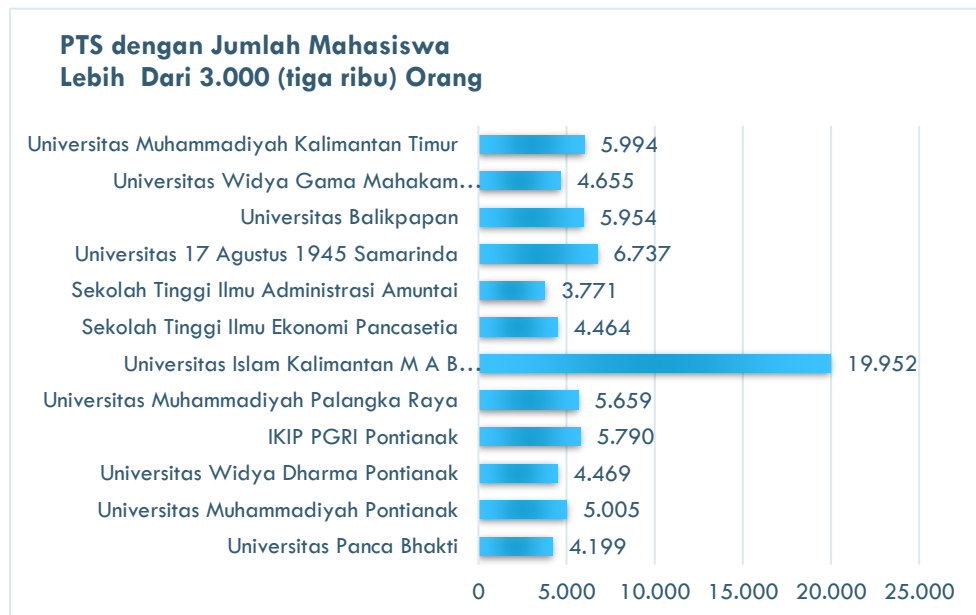
Akreditasi PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI



komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tri dharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.



4 PTS yang melakukan konsolidasi selama tahun 2020-2021



Dari informasi diatas yang diperoleh per 31 Desember 2021, diketahui dari 168 PTS yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI belum ada yang memperoleh predikat Akreditasi Unggul, 12 PTS dengan mahasiswa lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang, dan 4 PTS melakukan konsolidasi.

Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja



$$\frac{n}{t} \times 100$$

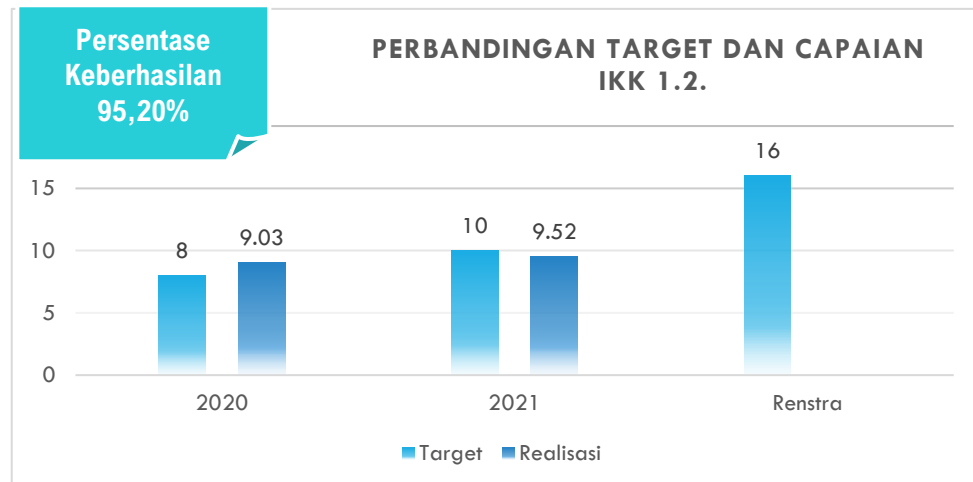
n = Jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain

t = Total Jumlah PTS di Wilayah LLDIKTI Wilayah XI



$$\frac{0 + 12 + 4}{168} \times 100 = 9,52\%$$

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian target IKK Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain tahun 2021 adalah sebesar 9,52%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 10% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 95,20%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, hanya meningkat sedikit yakni 0,49%. Jika dibandingkan dengan target renstra, capaian kinerja ini baru mencapai 59%. Secara keseluruhan, untuk dapat mencapai target akhir renstra untuk indikator kinerja ini perlu strategi dan upaya keras.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi Kinerja Akademi;
2. Visitasi asesor internal akreditasi PT dan Prodi;
3. Verifikasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS;
4. Memfasilitasi Peningkatan Mutu Pelaporan dan Sinkronisasi Data Pelaporan PDDIKTI PTS



Gambar Kegiatan Luring yang dilaksanakan pada saat Pandemi Covid19 di tahun 2021

5. Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI;
6. Pendampingan di bidang Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi;
7. Workshop Akreditasi Program Studi
8. Kegiatan Sosialisasi : ISK dan IPEPA Perguruan Tinggi Swasta, Penulisan Ijazah dan Penyesuaian Gelar, Sertifikasi Dosen, Jabatan Fungsional Dosen, Pengisian BKD Berbasis Sister.
9. Kegiatan Bimbingan Teknis : Penguatan Tata Kelola PTS, PDD UKTPT, pengelolaan Jurnal Perguruan Tinggi, Penggunaan Aplikasi Feeder PDDIKTI Operator PDDIKTI Untuk PTS, Pustakawan Perguruan Tinggi, Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XI, Penyesuaian Nama Program Studi PTS, Pengembangan Perguruan Tinggi bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XI
10. Kegiatan Pelatihan Arsiparis Perguruan Tinggi dan Analisis Kepegawaian Perguruan Tinggi



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19, sedikit banyak membatasi kegiatan pembinaan terhadap PTS secara langsung
2. Terkait dengan pengukuran indikator kinerja ini adalah dalam hal data perhitungan layanan tepat waktu yang masih manual.



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan startegi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sistem Unit Layanan Terpadu Online
2. Membuat pemetaan terkait data PTS yang berakreditasi B dan berpotensi dapat dioptimalisasi untuk diberikan pembinaan peningkatan akreditasi menjadi unggul

Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan”

**Indikator
Kinerja
Kegiatan**

Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.



IKK 2.1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Indikator kinerja ini terkait dengan angka persentase peningkatan jumlah PTS yang memiliki 30% lulusannya yang telah menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus dan prestasi mahasiswa paling rendah ditingkat nasional. Capaian kinerja ini merupakan capaian agregat dari tahun sebelumnya (tahun awal renstra).

Tabel 3.2.
Daftar PTS dengan Mahasiswa Yang Berprestasi Minimal Tingkat Nasional

No.	PTS	Kategori	Jumlah Mahasiswa Berprestasi
1	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA	Nasional	2
2	UNMUH PONTIANAK	Nasional	4
3	UNISKA	Nasional	4
4	STIKES BORNEO LESTARI	Nasional	3
5	STBA HARAPAN BERSAMA PONTIANAK	Internasional	2
6	IKIP PGRI PONTIANAK	Nasional	6
7	UNIVERSITAS SARI MULIA	Nasional	17
8	STKIP MUHAMMADIYAH SAMPIT	Nasional	5
9	STIKES HUSADA BORNEO	Nasional	2
10	ITKES WIYATA HUSADA	Nasional	1
11	STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG	Nasional	1
12	STIE EKONOMI TENGGARONG	Nasional	3
13	AKBID PANCA BHAKTI PONTIANAK	Nasional	1
14	POLITEKNIK TONGGAK EQUATOR	Nasional	20
15	STIMI BANJARMASIN	Nasional	5
16	STKIP PAMANE TALINO	Nasional	12
17	STKIP SINGKAWANG	Nasional	10
18	UNIVERSITAS BALIKPAPAN	Nasional	3
19	POLITEKNIK SERUYAN	Nasional	2
20	UNMUH PALANGKARAYA	Nasional	3
21	UNTAG SAMARINDA	Nasional	1
22	UNIVERSITAS ACHMAD YANI	Nasional	2
23	UNMUH KALIMANTAN TIMUR	Nasional	10
24	STIE PANCASETIA	Nasional	1
25	POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN	Nasional	2
26	AKADEMI KEBIDANAN BORNEO MEDISTRA	Nasional	1

Berdasarkan dari data yang diperoleh per 31 Desember 2021, tidak/belum ada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI untuk kriteria “PTS yang mempunyai lulusan yang telah menempuh 20 sks diluar kampus”, sedangkan untuk kriteria “prestasi mahasiswa PTS minimal tingkat nasional” terdapat ada 2 orang mahasiswa dari 1 PTS yang berhasil meraih prestasi tingkat internasional dan 121 orang mahasiswa dari 25 PTS meraih prestasi tingkat nasional.

Rumus Pengukuran
Capaian Kinerja

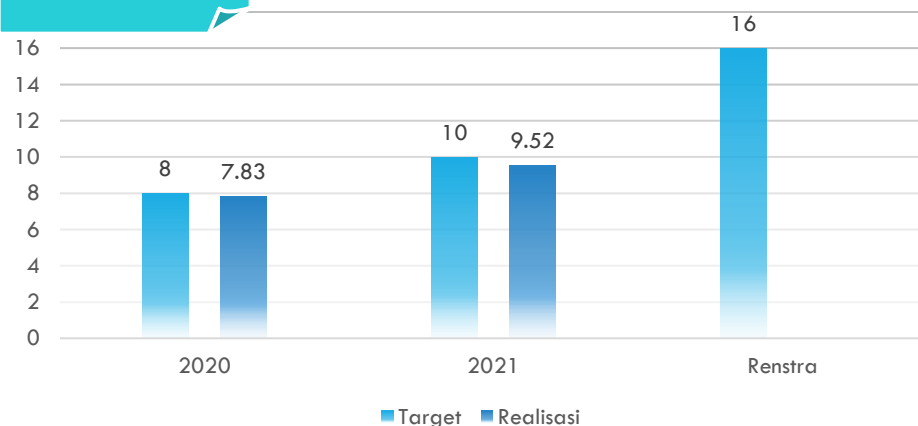
$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = Jumlah PTS yang memiliki 30% lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan diluar kampus dan prestasi mahasiswa paling rendah tingkat nasional
t = Total Jumlah PTS di Wilayah LLDIKTI XI

$$\frac{0 + 26}{168} \times 100 = 15,48\%$$

Persentase
Keberhasilan
193,50%

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN IKK 2.1.





Mahasiswa Berprestasi dari PTS Uvaya pada ajang PON XX di Papua

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian target IKK Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 15,48%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 8% dan meningkat sebesar 10,06% dari capaian tahun sebelumnya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 193,50%. Jika dibandingkan dengan target renstra, capaian ini sudah mencapai 86% atau dapat dikatakan hampir mencapai target renstra. Secara keseluruhan, peningkatan angka capaian ini dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi diharapkan pada akhir tahun renstra (2024) sudah ada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang memenuhi kriteria memiliki 30% lulusannya yang menghabiskan paling sedikit 20 sks berkegiatan di luar kampus.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar dan Dosen Bertridharma diluar kampus;
2. Bimbingan Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah;

3. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa PTS;
4. Workshop Kewirausahaan bagi Mahasiswa PTS;
5. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Efek pandemi covid 19 berdampak cukup besar pada penyelenggaraan Event nasional untuk mahasiswa dan juga membatasi kegiatan pembinaan peningkatan mutu PTS secara langsung;
2. Untuk kriteria 30% lulusan yang telah menempuh minimal 20 sks yang berkegiatan diluar kampus juga belum dapat dipenuhi karena PTS belum menerapkan kampus merdeka belajar (kebijakan baru)



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan strategi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong PTS untuk Meningkatkan kegiatan penjangkaran mahasiswa berprestasi disemua bidang
2. Terus menerus memberikan sosialisasi/informasi terkait Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar



IKK 2.2. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memetakan tiga hal buruk yang paling sering terjadi di dunia pendidikan yang kemudian dirumuskan langkah pendekatan sistematis untuk memberantas tiga perilaku yang disebut dengan istilah dosa pendidikan. Ketiga dosa tersebut adalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan (bullying). Dimana untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. LLDIKTI Wilayah XI sebagai salah satu perpanjangan tangan Kemdikbudristek di daerah sudah seharusnya mendukung kebijakan-kebijakan kementerian tidak terkecuali mengupayakan implementasi kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan ditambah dengan kebijakan anti korupsi pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya. Oleh karena itu maka ditetapkanlah persentase PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai indikator dari kinerja LLDIKTI Wilayah XI.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung persentase jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi dibandingkan dengan jumlah PTS yang ada. Adapun data PTS yang telah mengimplementasikan 4 kebijakan tersebut diatas yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Daftar PTS di LLDIKTI Wilayah XI yang Mengimplementasikan Kebijakan Antiintoleransi, Antikekerasan seksual, Antiperundungan dan Antikorupsi Tahun 2021

Kode	Nama PTS	Kode	Nama PTS
113029	STMIK Pontianak	113054	STIPER Amuntai
113060	STIK Muhammadiyah Ptk	113055	STMIK Indonesia Banjarmasin
113062	STKIP Persada Khatulistiwa	113071	STIKES Husada Borneo
113083	STIKES Yarsi Pontianak	113097	STIKES Intan Martapura
113085	STKIP Singkawang	113099	STIKES ISFI Banjarmasin
114071	Akbid Singkawang	113101	STIKES Abdi Persada Bjm
115001	Politeknik Tonggak Equator	114058	Akpar Nasional Banjarmasin
115021	Politeknik 'Aisyiyah Pontianak	114084	ASMI Citra Nusantara
113019	STIH Habaring Hurung Sampit	114097	Akper Kesdam VI/Tanjung Pura
111003	UNISKA Banjarmasin	113001	STIE Indonesia Banjarmasin
111029	Universitas Cahaya Bangsa	111030	UNMUH Berau
111006	Universitas Balikpapan	113049	Sekolah Tinggi Teknologi Migas
113003	STIMI Banjarmasin	113094	STIKES Dirgahayu Samarinda
113006	STKIP PGRI Banjarmasin	113098	STIKES Mutiara Mahakam Smd
113022	STIE Pancasetia	114078	Akbid Borneo Medistra
113048	STMIK Banjarbaru	115020	Politeknik Bisnis Kaltara

Rumus Pengukuran
Capaian Kinerja

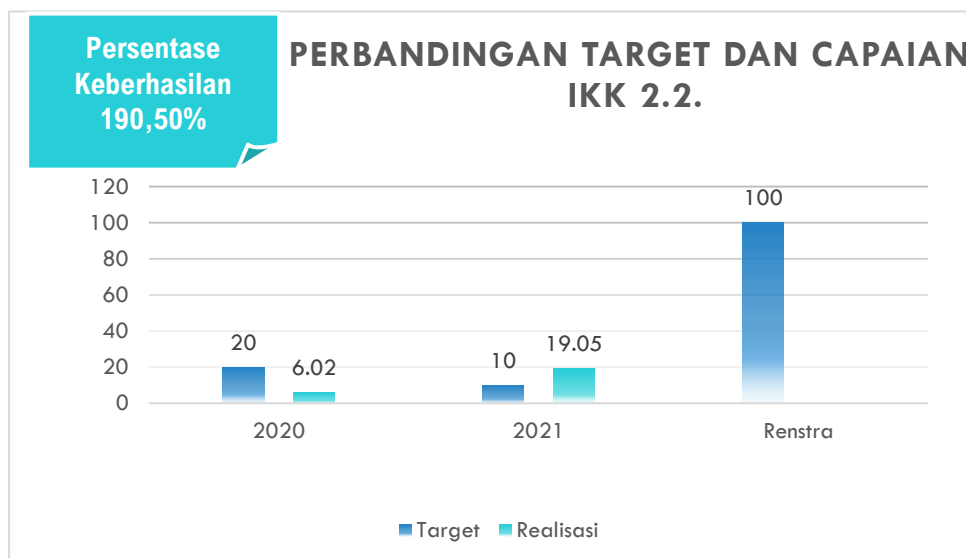
$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = Jumlah PTS mengimplementasikan kebijakan
antitoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan dan antikorupsi
t = Total Jumlah PTS di Wilayah LLDIKTI XI



$$\frac{32}{168} \times 100 = 19,05\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja ini, diketahui 32 PTS (19,05%) yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang telah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi, Capaian kinerja ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 10%, dan cukup meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang hanya 6,02% saja, akan tetapi masih sangat jauh dari target renstra dimana diharapkan pada tahun 2024 seluruh PTS yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI sudah menerapkan kebijakan ini. Persentase tingkat capaian indikator kinerja ini sebesar 190,5%.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Workshop Kebijakan 3 dosa pada Perguruan Tinggi Wilayah XI
2. Sosialisasi Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah XI kepada pemangku kepentingan di wilayah kerja;



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Efek pandemic covid 19 berdampak cukup besar pada kurangnya pengimplemantasian terhadap kebijakan tersebut pada PTS LLDIKTI Wilayah XI, terbatasnya koordinasi dan minimnya kegiatan tatap muka.
2. Kurangnya kegiatan sosialisasi/pelatihan /webinar perihal kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan , dan anti korupsi.



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan startegi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi/pelatihan/webinar perihal kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan , dan anti korupsi bagi PTS yang belum sepenuhnya dan yang belum sama sekali menjalankan kebijakan tersebut.
2. Memfasilitasi dan mendampingi PTS menyelenggarakan sosialisasi perihal kebijakan tersebut untuk penyamakan persepsi dalam pembuatan regulasi dan teknik pelaksanaan.
3. Memilih satu PTS dan memberi reward sebagai contoh ideal dalam pembuatan regulasi dan implementasi kebijakan.
4. Menyegerakan PTS agar membentuk satgas dan LLDIKTI Wilayah XI dapat aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.

Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan”

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
-----------------------------------	--



IKK 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Indikator kinerja ini berkaitan dengan kegiatan tridarma dosen PTS di luar kampus yang meliputi bertridarma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi dunia industri ataupun menjadi pembina prestasi mahasiswa minimal tingkat nasional dan program studi PTS yang melakukan bermitra kerja. Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah PTS yang memiliki salah satu atau keduanya dari kriteria tersebut diatas dan membandingkannya dengan jumlah PTS yang ada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI. Perhitungan jumlah PTS merupakan perhitungan agregat dari tahun 2020 (tahun awal renstra).

Rumus Pengukuran
Capaian Kinerja

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = Jumlah PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah prodi yang bekerja sama dengan mitra
t = Total Jumlah PTS di Wilayah LLDIKTI Wilayah



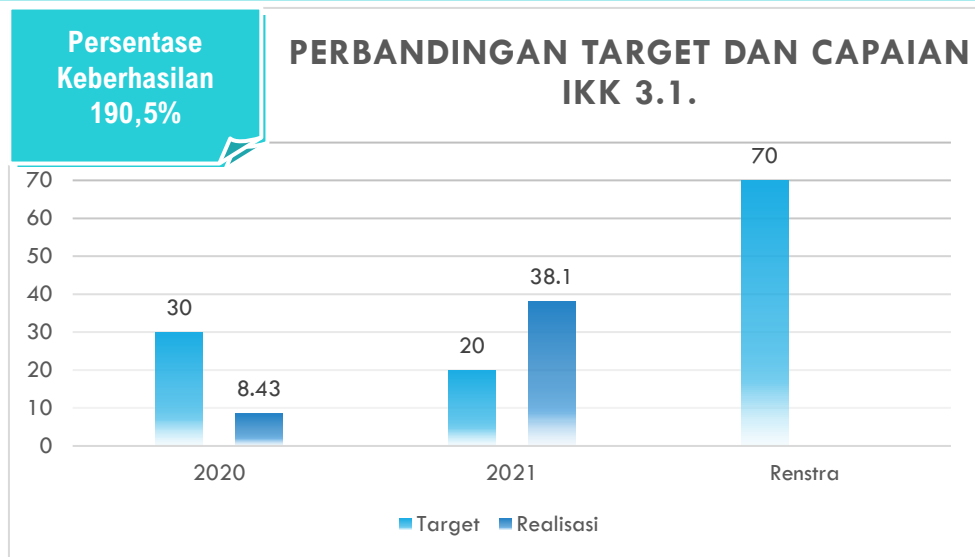
$$\frac{64}{168} \times 100 = 38,1\%$$

Tabel 3.4.
Rekapitulasi PTS yang Memenuhi Kriteria IKK “Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra”

No.	Perguruan Tinggi Swasta	% Meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus	% Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
1	Universitas Panca Bhakti		100%
2	Universitas Muhammadiyah Pontianak		93%
3	Universitas Kapuas Sintang		42%
4	Universitas OSO		60%
5	IKIP PGRI Pontianak		100%
6	Institut Shanti Bhuana	59%	
7	STIH Soelthan M Tsjafoeddin	71%	
8	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Boedi Oetomo		100%
9	STMIK Pontianak		100%
10	STKIP Persada Khatulistiwa	70%	
11	STIE Mulia Singkawang		100%
12	STIKES Yarsi Pontianak	47%	
13	STKIP Singkawang	100%	100%
14	STKIP Pamane Talino	67%	
15	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak	93%	
16	Akadkeurbankan GrhaArta Khatulistiwa	40%	
17	Akad Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang		100%
18	Akademi Keperawatan Bethesda Serukam	30%	
19	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak		100%
20	Akad Keperawatan Dharma Insan Pontianak		100%
21	Akademi Kebidanan Panca Bhakti	75%	100%
22	Politeknik 'Aisyiyah Pontianak	65%	100%
23	Universitas Darwan Ali	43%	42%
24	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit	92%	
25	STKIP Muhammadiyah Sampit	64%	
26	STMIK Palangka Raya		100%
27	STIKES Eka Harap	27%	100%
28	Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin		86%
29	Universitas Sari Mulia	45%	
30	STIA Bina Banua Banjarmasin	26%	100%
31	STIMI Banjarmasin	81%	50%
32	STIE Nasional Banjarmasin	22%	100%
33	STKIP PGRI Banjarmasin	43%	100%
34	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai		100%
35	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong		100%
36	STIKES Suaka Insan		40%
37	STIKES Husada Borneo	20%	100%
38	STIKES Darul Azhar Batulicin	20%	
39	STKIP Paris Barantai	52%	33%

No.	Perguruan Tinggi Swasta	% Meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus	% Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
40	STIKES Borneo Lestari		80%
41	STIKES Intan Martapura	100%	
42	STIKES ISFI Banjarmasin	71%	100%
43	STIKES Abdi Persada Banjarmasin		100%
44	Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin		100%
45	ASMI Citra Nusantara	33%	100%
46	Akademi Kebidanan Banua Bina Husada	73%	
47	Akd Keperawatan Kesdam VI/Tanjung Pura	20%	100%
48	Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi	60%	100%
49	Politeknik Hasnur		100%
50	Politeknik Unggulan Kalimantan	88%	100%
51	Universitas Mulia	26%	100%
52	Universitas Muhammadiyah Berau	21%	
53	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan		100%
54	STMIK Widya Cipta Dharma	53%	
55	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang		50%
56	Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur		100%
57	Sekolah Tinggi Teknologi Migas	21%	
58	STIE Madani Balikpapan		100%
59	STMIK Borneo Internasional		100%
60	STIKES Mutiara Mahakam Samarinda		100%
61	Akademi Bahasa Asing Balikpapan	50%	100%
62	Politeknik Sinar Mas Berau Coal	63%	100%
63	Politeknik Bisnis Kaltara	25%	100%
64	Politeknik Kaltara	47%	

Berdasarkan hasil pengukuran dari data yang diperoleh sampai dengan 2021, diketahui bahwa 38,1% PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI telah berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra. Angka capaian kinerja ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni 20%, dengan tingkat capaian keberhasilan sebesar 190,5%, juga meningkat pesat dari capaian kinerja tahun 2020 yang hanya 8,43% dan lebih dari 50% tercapai jika dibandingkan dengan target renstra.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Workshop Peningkatan Kerjasama Prodi dengan mitra



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang tidak melaporkan data dan sebagian Besar Perguruan Tinggi Swasta yang sudah melaporkan namun bukti dokumen pendukung tidak lengkap
2. Pandemi Covid-19, sedikit banyak membatasi kegiatan tridarma dosen PTS
3. Ada beberapa Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak memberikan dukungan terhadap kinerja dosen ber Tridarma di luar kampus

4. Ada beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan Tridarma di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS nya



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan strategi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI mengenai pengumpulan data IKU dengan bukti dokumen yang lengkap
2. Mengembangkan Aplikasi SI PINTER untuk pelaporan data IKU secara online
3. Melakukan kegiatan Sosialisasi Mengenai Merdeka Belajar yang berhubungan dengan IKU
4. Menghimbau kepada Dosen yang telah melakukan kegiatan Tridarma di luar kampus untuk melaporkan ke Pimpinan PTS nya

Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi”

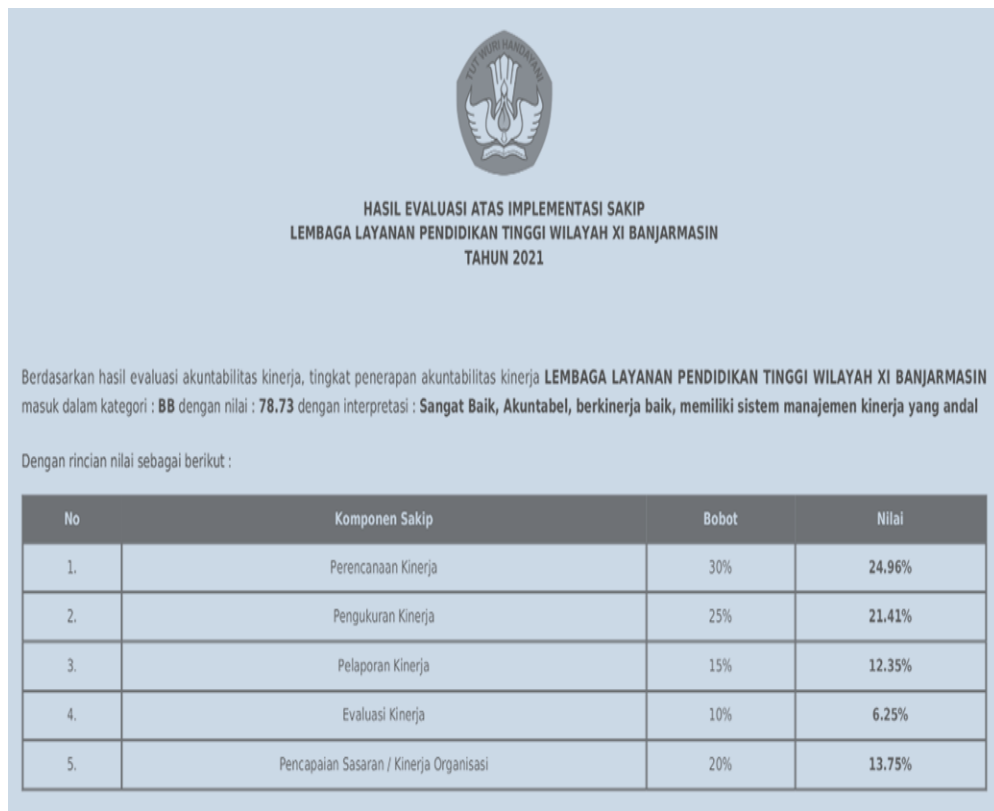
Indikator Kinerja Kegiatan	Predikat SAKIP Minimal B
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80



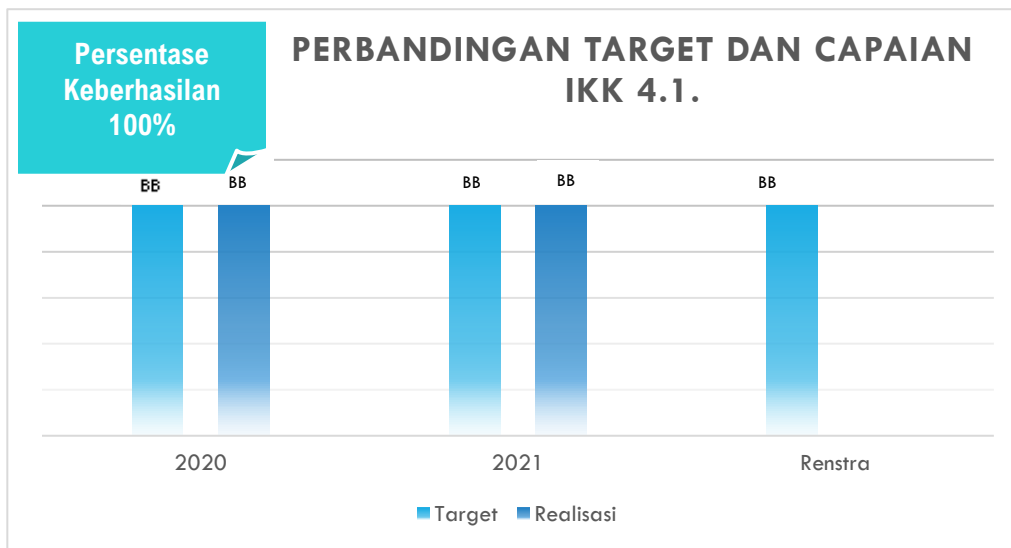
IKK 4.1. Predikat SAKIP Minimal B

Indikator kinerja Predikat SAKIP ini terkait penilaian implementasi sistem akuntabilitas satuan kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengukuran atas indikator kinerja ini adalah dengan

cara melihat dokumen Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Berdasarkan dari LHE SAKIP LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 diketahui LLDIKTI Wilayah XI mendapat predikat BB dengan nilai 78,73. Hal ini berarti capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dari target baik dari target yang ditetapkan tahun 2021 ataupun target renstra. Secara keseluruhan dimungkinkan sekali kedepannya dapat melebihi target renstra dengan sedikit perbaikan-perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi LHE.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelarasan Renstra 2020-2024 dan penyusunan Laporan Kinerja 2020 di tahun 2021
2. Kegiatan Evaluasi Capaian Anggaran dan kinerja Pertriwulan
3. Kegiatan Rapat tindak lanjut terkait rekomendasi LHE SAKIP 2020
4. Kegiatan meningkatkan peran SPI LLDIKTI Wilayah XI dalam langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19, sedikit banyak membatasi kegiatan peningkatan implementasi SAKIP
2. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang SAKIP



Langkah dan Strategi

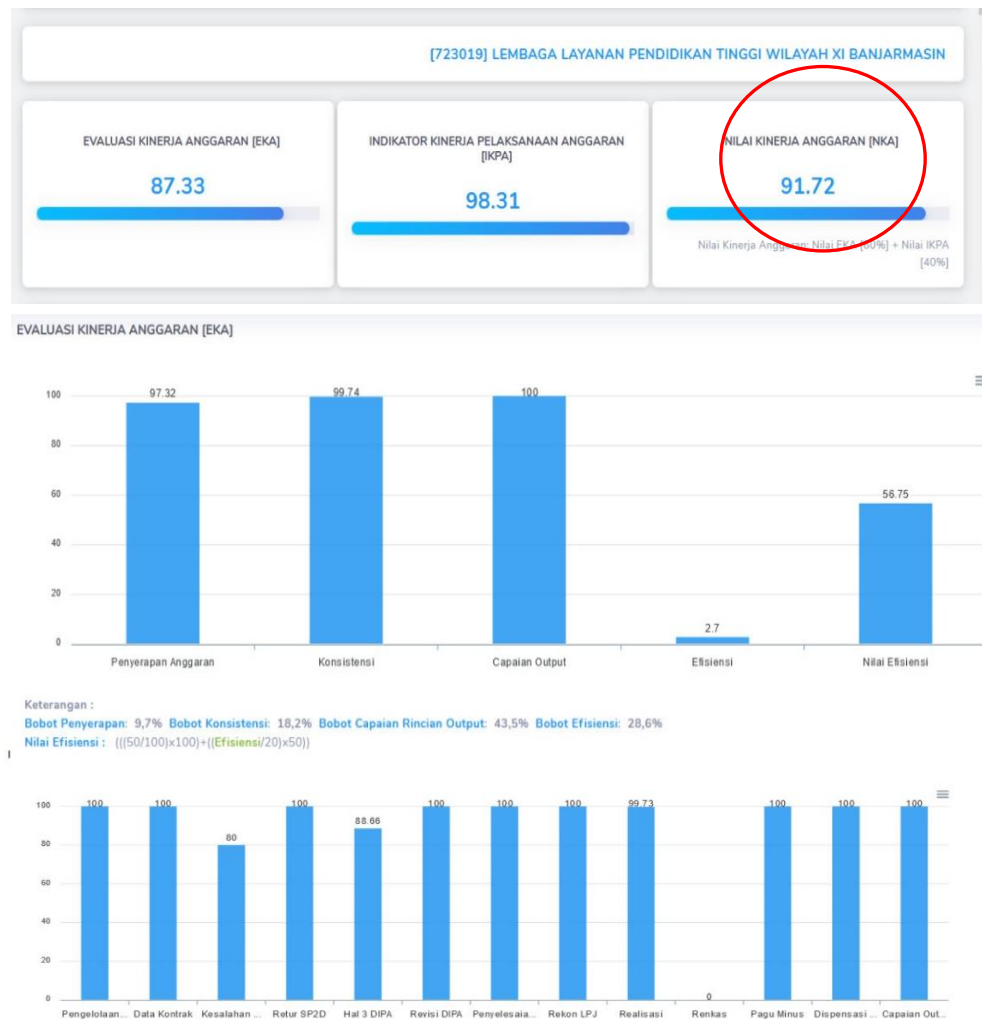
Langkah antisipasi dan strategi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Menugaskan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SAKIP yang diadakan oleh Kemdikbudristek
2. Meminta pendampingan dan konsultasi dengan Kemdikbudristek terkait dengan perbaikan implementasi SAKIP
3. Melakukan perbaikan dan evaluasi kembali terkait tindak lanjut rekomendasi LHE 2021

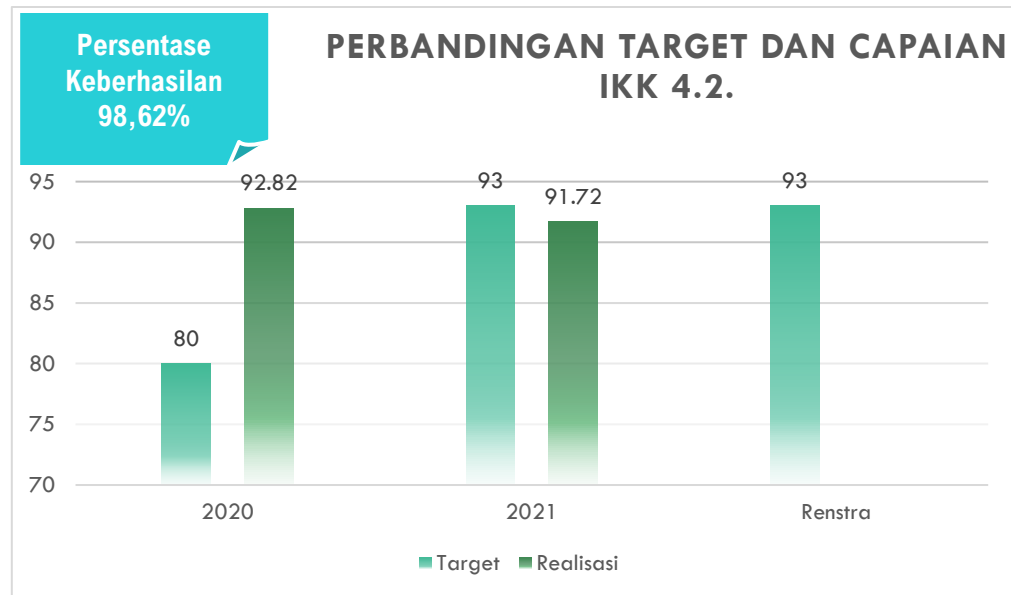


IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 80

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini berkaitan dengan prestasi kerja terkait dengan pelaksanaan anggaran kerja, capaian keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dimana, berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 definisi Kinerja Anggaran sendiri adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung dari 60% Nilai IKPA dan 40% Nilai EKA LLDIKTI Wilayah XI. Penilaian IKPA dan EKA sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan.



Diambil dari data SPASIKITA.Kemdikbud.go.id nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 adalah 91,72, lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni 93 dan turun dari NKA 2020 yaitu 92,78, dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,62%. Perlu adanya evaluasi strategi dalam pencapaian penilaian EKA ataupun IKPA untuk tahun-tahun selanjutnya.



Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan teknis, penyamaan persepsi dan informasi terkait langkah-langka peningkatan Nilai Kerja Anggaran LLDIKTI



Kendala

Kendala terkait dengan pengukuran dan peningkatan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman terkait dengan perhitungan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran terutama terkait dengan nilai efisiensi yang bobotnya lebih besar dari penyerapan anggaran.



Langkah dan Strategi

Langkah antisipasi dan strategi kedepannya dalam upaya meningkatkan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan diawal tahun rumusan pencapaian target secara jelas dan memetakan kembali rencana pencapaian target yang telah disusun di RKA-KL.
2. Memastikan kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi dalam memaksimalkan pencapaian target kinerja
3. Mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.



2021

Rewards yang diterima LLDIKTI Wilayah XI di tahun 2021



Terbaik II Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2021 (Pagu Lebih Besar dari 100 M)



Terbaik II Kuasa Pengguna Anggaran Semester I Tahun 2021



Terbaik II Penyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 (Pagu Lebih Dari 100 M)



Juara Harapan I Unit Layanan Terpadu LLDIKTI



Terbaik I Konferensi Pers dan Siaran Pers LLDIKTI



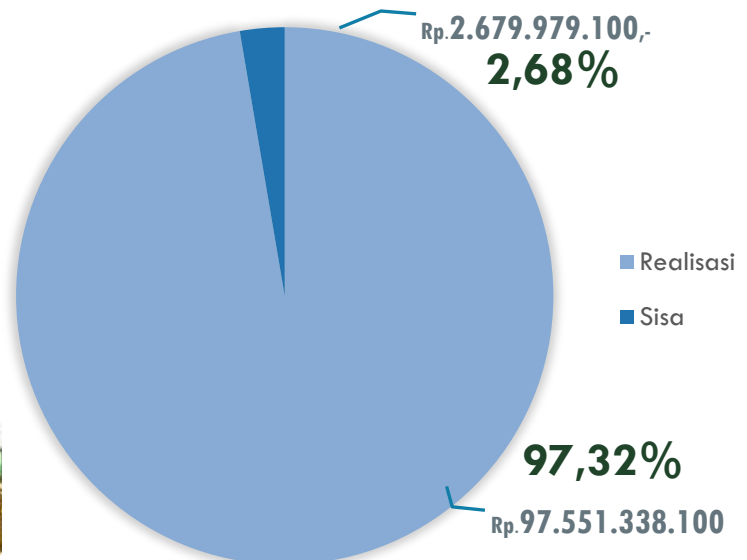
Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (LAPOR) Terbaik LLDIKTI



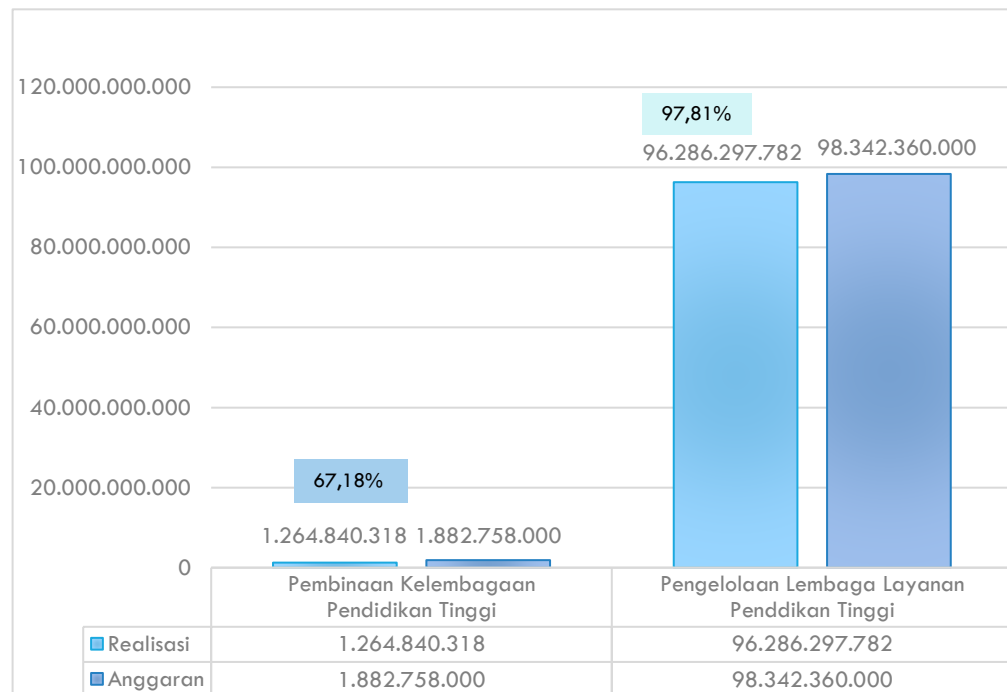
REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran LLDIKTI Wilayah XI 2021 revisi VI sebesar Rp.100.225.118.000,- yang digunakan untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung dan mencapai target sasaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp, 97.551.138.100,- (97,32%). Secara umum kegiatan LLDIKTI Wilayah XI telah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan melalui capaian nilai kinerja anggaran (NKA) tahun 2021 sebesar 91,72 dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran(EKA) 87,32 dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai angka 98,31.

Serapan Anggaran



	Pegawai	Barang	Modal	Total
Anggaran	93.337.230.000	6.344.670.000	543.218.000	100.225.118.000
Realisasi	92.309.971.545	4.697.974.499	543.192.056	97.551.138.100
%	98.9	74.05	99.9	97.32



Adapun, untuk dana titipan/transfer yang dikelola LLDIKTI Wilayah XI terealisasi 98%. Dari dana yang transfer sebesar Rp.8.284.169.000, terealisasi sebesar Rp.8.119.259.000,-.

Efisiensi



Pada tahun 2021, LLDIKTI Wilayah XI telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.770.000.000,00 Atau 2,7% dari Pagu revisi terakhir yang ditetapkan. Efisiensi dilakukan dengan cara meminimalisir kegiatan

tatap muka dan lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan melalui daring. Selain itu juga, LLDIKTI Wilayah XI mengevaluasi beberapa kegiatan layanan perkantoran seperti perjalanan dinas dan pemeliharaan gedung dan halaman kantor. Anggaran yang diperhitungkan efisiensi diusulkan untuk *refocusing* kepada Kemdikbudristek untuk realokasi anggaran kepada unit kerja yang membutuhkan. Data kegiatan yang diefisiensi dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini;

Tabel 3.5. Refocusing dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2021

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU SEMULA	EFISIENSI	PAGU MENJADI
723019	LLDIKTI Wilayah XI	104.995.118.000	2.770.000.000	100.225.118.000
6392.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.005.130.000	1.000.000.000	5.005.130.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.005.130.000	1.000.000.000	5.005.130.000
4472.BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu	3.652.758.000	1.770.000.000	1.882.758.000
051	Pembinaan dan Evaluasi Lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi	653.390.000	327.110.000	326.280.000
052	Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi	1.405.517.000	695.739.000	709.778.000
053	Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi	137.120.000	131.020.000	6.100.000
054	Fasilitasi Layanan LLDIKTI	1.456.731.000	616.131.000	840.600.000

PENUTUP

- Kesimpulan





KESIMPULAN

Capaian keberhasilan pencapaian target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) tahun 2021 adalah sebesar 71%. Dimana dari 7 target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk 4 sasaran strategis, 5 diantaranya berhasil atau melebihi target kinerja, dan 2 lainnya dinyatakan belum berhasil. Indikator Kinerja yang belum berhasil adalah IKK “Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain” dan IKK “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80”.

Adapun realisasi penggunaan anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar Rp.97.551.138.100,00 atau 97,31% dari total pagu anggaran 2021 dengan angka efisiensi yang berhasil dilakukan sebesar 2,7%.



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja diantaranya adalah pandemic covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 yang mengganggu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah XI dalam peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya. Kedepannya, LLDIKTI XI perlu melakukan beberapa inovasi terkait dengan pelayanan online terpadu dan melakukan evaluasi langkah dan strategi pencapaian kinerja agar nantinya apa yang ditargetkan dalam rencana strategis 2020-2024 dapat dicapai dengan baik.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Udiansyah

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarmasin, 10 Desember 2021

Sekretaris Jenderal

**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI**



Suharti



Udiansyah

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	96
		[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	10
2	[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	8
		[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	10
3	[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	20
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 1.882.758.000
2	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 98.342.360.000
		TOTAL	Rp. 100.225.118.000

Banjarmasin, 10 Desember 2021

Sekretaris Jenderal

**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI**



Suharti



Udiansyah



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN
Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	96	TW1 : 96 TW2 : 96 TW3 : 96 TW4 : 96	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 99	TW1 : Progress / Kegiatan : Proses pelayanan pada LLDIKTI Wilayah XI masih berjalan dengan baik ditunjang dengan beberapa sistem yang sudah dibangun untuk mempercepat waktu pelayanan Kendala / Permasalahan : Tidak semua layanan di LLDIKTI Wilayah XI sudah menggunakan sistem. Masih ada beberapa layanan yang manual Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mempercepat proses layanan, LLDIKTI Wilayah XI membuat rencana untuk membuat sistem e-sign semua dokumen yang dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah XI TW2 : Progress / Kegiatan : Proses pelayanan pada LLDIKTI Wilayah XI masih berjalan dengan baik ditunjang dengan beberapa sistem yang sudah dibangun untuk mempercepat waktu pelayanan Kendala / Permasalahan : Tidak semua layanan di LLDIKTI Wilayah XI sudah menggunakan sistem. Masih ada beberapa layanan yang manual Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mempercepat proses layanan, LLDIKTI Wilayah XI membuat rencana untuk membuat ULT Online TW3 : Progress / Kegiatan : Proses pelayanan pada LLDIKTI Wilayah XI masih berjalan dengan baik ditunjang dengan beberapa sistem yang sudah dibangun untuk mempercepat waktu pelayanan Kendala / Permasalahan : Tidak semua layanan di LLDIKTI Wilayah XI sudah menggunakan sistem. Masih ada beberapa layanan yang manual. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk mempercepat proses layanan, LLDIKTI Wilayah XI telah menyusun konsep awal ULT online. pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2021 TW4 : Progress / Kegiatan : Total seluruh pelayanan yang diberikan LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 adalah sebanyak 7.828 layanan, dengan rincian 7.746 layanan yang tepat waktu dan 82 layanan tidak tepat waktu. Kendala / Permasalahan : Tidak seluruh layanan LLDIKTI Wilayah XI sudah terintegrasi dengan sistem sehingga proses perhitungan masih manual Strategi / Tindak Lanjut : LLDIKTI Wilayah XI telah mengembangkan ULT online yang ditargetkan ditahun 2022 sudah dapat berjalan

2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.2] Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	10	TW1 : 9.03 TW2 : 9.33 TW3 : 9.53 TW4 : 10	TW1 : 9 TW2 : 9 TW3 : 9 TW4 : 9.52	TW1 : Progress / Kegiatan : LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan Bimtek Pengelolaan Jurnal, Pelatihan Analisis Kepegawaian, Pelatihan arsiparis, dan Bimtek Pustakawan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sebagai syarat Akreditasi Kendala / Permasalahan : 1. Outcome/hasil pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI yang berkaitan dengan mutu PTS seperti peningkatan akreditasi dan sebagainya tidak dapat dirasakan secara langsung karena PTS memerlukan waktu dalam penyusunan dokumen akreditasi. 2. Faktor geografis Kalimantan yang luas menyebabkan akses untuk pembinaan langsung ke PT terbatas 3. keinginan PTS untuk melakukan konsolidasi masih rendah kecuali PTS yang memang sedang dalam kondisi defisit Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan penunjang mutu Perguruan Tinggi yang belum terlaksana akan segera dilaksanakan untuk meningkatkan capaian IKU tersebut TW2 : Progress / Kegiatan : LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas mutu Perguruan Tinggi di Kalimantan Kendala / Permasalahan : 1. Outcome/hasil pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI yang berkaitan dengan mutu PTS seperti peningkatan akreditasi dan sebagainya tidak dapat dirasakan secara langsung karena PTS memerlukan waktu dalam penyusunan dokumen akreditasi. 2. Faktor geografis Kalimantan yang luas menyebabkan akses untuk pembinaan langsung ke PT terbatas 3. keinginan PTS untuk melakukan konsolidasi masih rendah kecuali PTS yang memang sedang dalam kondisi defisit Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan penunjang mutu Perguruan Tinggi yang belum terlaksana akan segera dilaksanakan untuk meningkatkan capaian IKU tersebut TW3 : Progress / Kegiatan : LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas mutu Perguruan Tinggi di Kalimantan Kendala / Permasalahan : 1. Outcome/hasil pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI yang berkaitan dengan mutu PTS seperti peningkatan akreditasi dan sebagainya tidak dapat dirasakan secara langsung karena PTS memerlukan waktu dalam penyusunan dokumen akreditasi. 2. Faktor geografis Kalimantan yang luas menyebabkan akses untuk pembinaan langsung ke PT terbatas 3. keinginan PTS untuk melakukan konsolidasi masih rendah kecuali PTS yang memang sedang dalam kondisi defisit Strategi / Tindak Lanjut : Pendampingan terhadap PTS yang masih berproses untuk konsolidasi TW4 : Progress / Kegiatan : dari tahun 2020 - 2021 belum ada PTS di LLDIKTI Wilayah XI yang memperoleh akreditasi unggul, sebanyak 12 PTS mempunyai lebih dari 3.000 mahasiswa yang terdaftar, dan ada 4 PTS yang melakukan konsolidasi menjadi 2 PTS dengan total akumulasi ada 16 PTS yang menjadi capaian dari target indikator kinerja utama ini. Hasil capaian merupakan akumulasi dari tahun 2020. Kendala / Permasalahan : Kendala dari akreditasi unggul adalah minimnya kualitas SDM dan tata kelola PTS di Kalimantan kemudian untuk kendala terbesar dari konsolidasi PTS adalah terkait pembagian hak dan kewajiban masing-masing badan penyelenggara yang melakukan konsolidasi, selain itu persyaratan sarana dan prasarana juga sulit dipenuhi oleh badan penyelenggara Strategi / Tindak Lanjut : Tahun 2022 PTS yang mendapatkan akreditasi baik sekali akan dilakukan pembinaan untuk menjadi PTS unggul dan melakukan pendampingan pada 7 usulan PTS yang akan melakukan konsolidasi
---	--	---	---	----	--	---	--



3	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	8	TW1 : 6 TW2 : 6.5 TW3 : 7 TW4 : 8	TW1 : 5 TW2 : 5 TW3 : 5 TW4 : 15.48	TW1 : Progress / Kegiatan : Menyusun program kerja kegiatan yang menunjang merdeka belajar seperti Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka, Latihan Kepemimpinan, Workshop Kewirausahaan dan lain-lain Kendala / Permasalahan : 1. Pemahaman dan kesiapan PTS di Kalimantan terhadap kurikulum kampus merdeka masih belum optimal 2. Masih terdapat kendala pada kontribusi LLDIKTI Wilayah XI terhadap prestasi mahasiswa Strategi / Tindak Lanjut : 1. Segera melaksanakan kegiatan yang menunjang PTS dalam pelaksanaan kurikulum kampus merdeka 2. LLDIKTI Wilayah XI dapat berkontribusi dalam bentuk memberikan pengumuman/informasi/pendampingan kegiatan kompetisi tingkat nasional kepada PTS TW2 : Progress / Kegiatan : Finalisasi program kerja kegiatan yang menunjang merdeka belajar seperti Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka, Latihan Kepemimpinan, Workshop Kewirausahaan dan lain-lain Kendala / Permasalahan : 1. Pemahaman dan kesiapan PTS di Kalimantan terhadap kurikulum kampus merdeka masih belum optimal 2. Masih terdapat kendala pada kontribusi LLDIKTI Wilayah XI terhadap prestasi mahasiswa Strategi / Tindak Lanjut : 1. Segera melaksanakan kegiatan yang menunjang PTS dalam pelaksanaan kurikulum kampus merdeka 2. LLDIKTI Wilayah XI dapat berkontribusi dalam bentuk memberikan pengumuman/informasi/pendampingan kegiatan kompetisi tingkat nasional kepada PTS TW3 : Progress / Kegiatan : Persiapan pelaksanaan sosialisasi merdeka belajar Kendala / Permasalahan : 1. Pemahaman PTS terhadap kurikulum merdeka belajar masih belum optimal 2. Masih belum seluruh PTS mengisi kuisioner prestasi mahasiswa nasional Strategi / Tindak Lanjut : 1. Segera melaksanakan sosialisasi merdeka belajar 2. Melakukan survey kembali kepada PTS tentang prestasi nasional Mahasiswa apalagi pada PON di Papua banyak mahasiswa PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI yang mendapatkan medali TW4 : Progress / Kegiatan : dari tahun 2020 - 2021 belum ada data yang valid untuk lulusan PTS yang sudah menghabiskan paling sedikit 20 SKS berkegiatan diluar kampus, dan ada 26 PTS yang mahasiswanya berhasil meraih prestasi tingkat nasional maupun internasional dengan total akumulasi ada 26 PTS yang menjadi capaian dari target indikator kinerja utama ini. Hasil capaian merupakan akumulasi dari tahun 2020. Kendala / Permasalahan : Selama pandemi menyebabkan penyelenggaraan even nasional dan internasional berkurang Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong PTS untuk Meningkatkan kegiatan penjangkaran mahasiswa berprestasi disemua bidang
---	---	--	---	---	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4	[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	%	10	TW1 : 6.02 TW2 : 7.02 TW3 : 9.02 TW4 : 10	TW1 : 6.02 TW2 : 6.02 TW3 : 6.02 TW4 : 19.05	TW1 : Progress / Kegiatan : Membuat program kerja kegiatan Workshop Kebijakan 3 dosa pada PTS di LLDIKTI Wilayah XI Kendala / Permasalahan : Masih belum ada sosialisasi tentang kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi secara khusus dari LLDIKTI Wilayah XI Strategi / Tindak Lanjut : Segera melaksanakan kegiatan Workshop Kebijakan 3 dosa pada PTS di LLDIKTI Wilayah XI TW2 : Progress / Kegiatan : persiapan kegiatan Workshop Kebijakan 3 dosa pada PTS di LLDIKTI Wilayah XI Kendala / Permasalahan : Masih belum ada sosialisasi tentang kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi secara khusus dari LLDIKTI Wilayah XI Strategi / Tindak Lanjut : Segera melaksanakan kegiatan Workshop Kebijakan 3 dosa pada PTS di LLDIKTI Wilayah XI TW3 : Progress / Kegiatan : Persiapan kegiatan sosialisasi 3 dosa Kendala / Permasalahan : karena pandemi covid LLDIKTI Wilayah XI tidak bisa memantau secara langsung implementasi PTS tentang kebijakan 3 dosa Strategi / Tindak Lanjut : Melaksanakan kuisisioner dan mengumpulkan data dukung dari setiap PTS dalam implementasi kebijakan 3 dosa TW4 : Progress / Kegiatan : dari tahun 2020 - 2021 sudah ada 32 PTS yang menerapkan kebijakan 3 dosa dan anti korupsi. Hasil capaian merupakan akumulasi dari tahun 2020. Kendala / Permasalahan : • Efek pandemic covid 19 berdampak cukup besar pada kurangnya pengimplemantasian terhadap kebijakan tersebut pada PTS LLDIKTI Wilayah XI, terbatasnya koordinasi dan minimnya kegiatan tatap muka. • Kurangnya kegiatan sosialisasi/pelatihan /webinar perihal kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan , dan anti korupsi. Strategi / Tindak Lanjut : • Meningkatkan kegiatan sosialisasi/pelatihan/webinar perihal kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan , dan anti korupsi bagi PTS yang belum sepenuhnya dan yang belum sama sekali menjalankan kebijakan tersebut. • Memfasilitasi dan mendampingi PTS menyelenggarakan sosialisasi perihal kebijakan tersebut untuk penyamakan persepsi dalam pembuatan regulasi dan teknik pelaksanaan. • Memilih satu PTS dan memberi reward sebagai contoh ideal dalam pembuatan regulasi dan implementasi kebijakan. • Menyegerakan PTS agar membentuk satgas dan LLDIKTI Wilayah XI dapat aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.
---	---	--	---	----	--	---	--

5	[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	20	TW1 : 8.43 TW2 : 11.43 TW3 : 14.43 TW4 : 20	TW1 : 8.43 TW2 : 8.43 TW3 : 8.43 TW4 : 38.1	TW1 : Progress / Kegiatan : Membuat program kerja kegiatan penunjang tridarma dosen dan kerjasama mitra Kendala / Permasalahan : Untuk IKU ini banyak persyaratan yang harus dipenuhi baik dari jenis tridarma dan bentuk kerjasamanya kemudian dokumen yang harus dilengkapi sehingga terkendala saat proses pengukuran Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pemetaan tridarma dosen dan kerjasama PT yang ada di PTS LLDIKTI Wilayah XI TW2 : Progress / Kegiatan : Sebanyak 40 PTS telah meningkatkan kualitas lebih dari 30% dosennya dengan Tri Dharma diluar kampus dan 15 PTS yang lebih dari 30% persen prodinya telah bekerjasama dengan mitra Kendala / Permasalahan : Untuk IKU ini banyak persyaratan yang harus dipenuhi baik dari jenis tridarma dan bentuk kerjasamanya kemudian dokumen yang harus dilengkapi sehingga terkendala saat proses pengukuran Strategi / Tindak Lanjut : Melanjutkan pemetaan tridarma dosen dan kerjasama PT yang ada di PTS LLDIKTI Wilayah XI pada PT yang belum teridentifikasi TW3 : Progress / Kegiatan : Workshop kerjasama PTS dan tridharma dosen telah dilaksanakan Kendala / Permasalahan : kriteria kerjasama dan tridharma yang dimaksud di IKU masih belum sepenuhnya dipahami PTS dan analis di LLDIKTI Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan pendampingan kembali terhadap analis di LLDIKTI tentang kriteria kerjasama dan tridharma yang dimaksud pada IKU TW4 : Progress / Kegiatan : Sudah ada 38 PTS yang lebih dari 20% dosennya melakukan kegiatan tridharma diluar kampus dan ada 46 PTS yang lebih dari 30% prodinya sudah melakukan kerjasama dengan mitra. Hasil capaian merupakan akumulasi dari tahun 2020 dengan jumlah capaian 64 PTS. Kendala / Permasalahan : Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dari IKU ini yang menyebabkan data dari PTS banyak yang tidak valid dan sosialisasi ke PTS juga belum maksimal Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan edaran kepada PTS agar lebih giat melaporkan tridharma dosen dan kerjasamanya ke LLDIKTI
---	--	--	---	----	--	--	--

6	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	predikat	BB	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : Progress / Kegiatan : - Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra (revisi I), Laporan Kinerja 2020 sebagai tindak lanjut atas LHE SAKIP LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin tahun 2020 - Pelaksanaan asistensi SAKIP 2021 yang dilaksanakan oleh tim Biro Perencanaan Kemdikbud - Mulai mempersiapkan dokumen-dokumen SAKIP dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2021 Kendala / Permasalahan : - Permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mencapai target PK 2021 adalah terkait dengan sulitnya untuk mencapai target kinerja dari beberapa poin IKU yang ditetapkan. Strategi / Tindak Lanjut : - konsultasi dengan Biroren dan koordinasi serta menyusun langkah-langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan TW2 : Progress / Kegiatan : - Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra (revisi I), Laporan Kinerja 2020 sebagai tindak lanjut atas LHE SAKIP LLDIKTI Wilayah XI Banjarmasin tahun 2020 - Pelaksanaan asistensi SAKIP 2021 yang dilaksanakan oleh tim Biro Perencanaan Kemdikbud - Mulai mempersiapkan dokumen-dokumen SAKIP dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2021 Kendala / Permasalahan : - Permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mencapai target PK 2021 adalah terkait dengan sulitnya untuk mencapai target kinerja dari beberapa poin IKU yang ditetapkan. Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan koordinasi antar bagian serta kualitas tim SAKIP TW3 : Progress / Kegiatan : 2 Pegawai LLDIKTI Wilayah XI telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SAKIP, LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan evaluasi mandiri, LLDIKTI Wilayah XI telah melakukan tindak lanjut atas saran dan rekomendasi LHE SAKIP 2020 Kendala / Permasalahan : Tidak ada Permasalahan Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung pengisian evaluasi mandiri TW4 : Progress / Kegiatan : Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN masuk dalam kategori : BB dengan nilai : 78.73 dengan interpretasi : Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal Kendala / Permasalahan : Kesadaran organisasi terhadap pentingnya peran SAKIP masih rendah dan sedikitnya SDM yang ada pada LLDIKTI Wilayah XI menyebabkan tumpang tindih pekerjaan sehingga fungsi SAKIP belum bisa berjalan dengan optimal Strategi / Tindak Lanjut : Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan hasil pendampingan itjen tentang laporan kinerja
---	---	--------------------------	----------	----	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



6	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola LLDIKTI	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	93	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 93	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 91.72	TW1 : Progress / Kegiatan : Nilai IKPA satker LLDIKTI Wilayah XI (sumber OM SPAN) s.d. Triwulan I adalah 98.41 Nilai EKA satker LLDIKTI Wilayah XI (sumber monev.anggaran.go.id) s.d. Triwulan I adalah 0 Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai Rata-rata IKPA dan EKA = $98.41 + 0/2 = 49.205$ Kendala / Permasalahan : - Pengisian kinerja pada monev anggaran belum dapat dilakukan, karena satker belum mempunyai user dan pass karena ganti kode satker baru, dan aplikasi simproka belum bisa diakses Strategi / Tindak Lanjut : - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait - Melaksanakan kegiatan peningkatan nilai anggaran untuk para pengelola keuangan LLDIKTI Wilayah XI TW2 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA satker LLDIKTI Wilayah XI (sumber monev.anggaran.go.id) s.d. Triwulan I adalah 0 Nilai Kinerja Anggaran adalah Nilai Rata-rata IKPA dan EKA = $95,27 + 50,24 = 68,25$ Kendala / Permasalahan : Penyerapan anggaran kurang maksimal karena terkendala pandemi Covid 19 Strategi / Tindak Lanjut : - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait - Melaksanakan kegiatan peningkatan nilai anggaran untuk para pengelola keuangan LLDIKTI Wilayah XI TW3 : Progress / Kegiatan : Nilai EKA satker LLDIKTI Wilayah XI (sumber monev.anggaran.go.id) s.d. Triwulan III, Nilai Rata-rata IKPA dan EKA = $54,51 + 79,51 = 64,51$. Sudah dilakukan refocussing terhadap beberapa kegiatan dan operasional untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Kendala / Permasalahan : Belanja modal masih belum terserap maksimal. Perjalanan dinas kelapangan sulit dilakukan karena pemberlakuan PPKM di setiap daerah Strategi / Tindak Lanjut : Mempercepat proses belanja modal dan koordinasi kepada setiap pihak penanggung jawab kegiatan agar segera melaksanakan kegiatan yang belum jalan TW4 : Progress / Kegiatan : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L di LLDIKTI Wilayah XI tahun 2021 adalah 91,72 terdiri dari nilai Nilai EKA [SMART] : 87.33 dan Nilai IKPA [OM-SPAN] : 98.31 Kendala / Permasalahan : Nilai GAP terlalu besar antara capaian anggaran dengan capaian fisik pada output program pendidikan tinggi karena perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran selama masa pandemi yang menyebabkan anggaran kurang maksimal terserap Strategi / Tindak Lanjut : Menyederhanakan sistem penyusunan anggaran pada RKAKL dan memaksimalkan kegiatan untuk dilaksanakan secara kombinasi luring dan daring
---	---	---	-------	----	---	--	---



Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	166	Lembaga	166	166	166	168	Rp. 1.882.758.000
2	[051] Pembinaan dan Evaluasi Lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi	166	Lembaga	2	7	13	20	Rp. 326.280.000
3	[052] Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi	166	Lembaga	9	19	31	48	Rp. 642.954.000
4	[053] peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi	166	Lembaga	0	0	1	1	Rp. 6.100.000
5	[054] Fasilitasi Layanan LLDikti	166	Lembaga	4	11	18	35	Rp. 907.424.000
6	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0.2499	0.4998	0.7497	1	Rp. 93.337.230.000
7	[001] Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	3	6	9	12	Rp. 93.337.230.000
8	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0.2499	0.4998	0.7497	1	Rp. 5.005.130.000
9	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	3	6	9	12	Rp. 5.005.130.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 100.225.118.000

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI



Udiansyah



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN** masuk dalam kategori : **BB** dengan nilai : **78.73** dengan interpretasi : **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24.96%
2.	Pengukuran Kinerja	25%	21.41%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12.35%
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6.25%
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	13.75%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :

1. Target jangka menengah di dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 telah menyajikan perbandingan dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra)
2. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan untuk penyusunan indikator kinerja individu (SKP) masing-masing pegawai. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui sosialisasi PK kepada seluruh pegawai.

Pengukuran Kinerja :

1. Unit kerja agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar untuk melakukan pengukuran capaian kinerja. POS yang disusun agar mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang telah ditetapkan didalam Kepemendikbudristek No. 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Unit kerja agar melampirkan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) yang mengacu ke PK Pimpinan unit kerja dan penyusunannya berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenpanRB 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pelaporan Kinerja :

1. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait capaian target kinerja, penyebab, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang diambil serta strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja
2. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat di kuantifikasikan
3. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Akhir Tahun atau Awal Tahun serta didokumentasikan.

Evaluasi Kinerja :

1. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dibuktikan dengan adanya notula/laporan (mengacu ke format yang ada di Permendikbud No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas) yang memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, menyajikan bukti daftar hadir, dan waktu penyelesaian rekomendasi untuk ditindaklanjuti
2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Diantaranya:
 - a. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik
 - b. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran yang dapat di kuantifikasikan
 - c. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
2. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi dan didokumentasikan.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta, 29 Desember 2021

Kepala Biro Perencanaan



M. Samsuri

LAPORAN REALISASI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI BANJARMASIN

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
DK	Program Pendidikan Tinggi	1.882.758.000	1.264.840.318	617.917.682
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	1.882.758.000	1.264.840.318	617.917.682
4472.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.882.758.000	1.264.840.318	617.917.682
4472.BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan	1.882.758.000	1.264.840.318	617.917.682
051	<u>Pembinaan dan Evaluasi Lapangan Pengendalian Perguruan Tinggi</u>	326.280.000	205.661.336	120.618.664
A	<u>Tim Evaluasi Kinerja Akademik</u>	55.980.000	47.636.228	8.343.772
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.980.000	47.636.228	8.343.772
B	<u>Visitasi asesor internal akreditasi PT dan Prodi</u>	62.370.000	20.815.047	41.554.953
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	39.600.000	19.800.000	19.800.000
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.770.000	1.015.047	21.754.953
C	<u>Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI</u>	207.930.000	137.210.061	70.719.939
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	9.000.000	0	9.000.000
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.930.000	137.210.061	61.719.939
052	<u>Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Perguruan</u>	642.954.000	263.206.640	379.747.360
B	<u>Sosialisasi ISK dan IPEPA Perguruan Tinggi Swasta</u>	12.200.000	1.400.000	10.800.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	12.200.000	1.400.000	10.800.000
C	<u>Verifikasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS</u>	127.360.000	83.266.640	44.093.360
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	2.500.000	3.600.000
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	121.260.000	80.766.640	40.493.360
D	<u>Penyesuaian Nama Program Studi PTS</u>	6.100.000	2.500.000	3.600.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	2.500.000	3.600.000
E	<u>Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi bagi PTS di Lingkungan LLDikti</u>	6.100.000	0	6.100.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	0	6.100.000
F	<u>Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola PTS</u>	7.850.000	2.500.000	5.350.000
521213	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.750.000	0	1.750.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	2.500.000	3.600.000
G	<u>Pengembangan Perguruan Tinggi bagi PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XI</u>	71.434.000	2.500.000	68.934.000
521213	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Output Kegiatan	1.750.000	0	1.750.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	2.500.000	3.600.000
524119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	63.584.000	0	63.584.000
H	<u>Pengembangan Sistem Informasi</u>	21.900.000	18.000.000	3.900.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	2.700.000	0	2.700.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	18.000.000	18.000.000	0
524113	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	0	1.200.000
I	<u>Sosialisasi Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah XI</u>	3.400.000	1.800.000	1.600.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	3.400.000	1.800.000	1.600.000
J	<u>Bimtek Penggunaan Aplikasi Feeder PDDIKTI Operator PDDIKTI Untuk PTS</u>	18.300.000	7.500.000	10.800.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	18.300.000	7.500.000	10.800.000
K	<u>Memfasilitasi Peningkatan Mutu Pelaporan dan Sinkronisasi Data Pelaporan</u>	2.000.000	1.616.000	384.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	2.000.000	1.616.000	384.000
L	<u>Workshop Akreditasi Program Studi</u>	6.100.000	2.500.000	3.600.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	2.500.000	3.600.000
M	<u>Bimbingan teknis pengelolaan Jurnal Perguruan Tinggi</u>	7.400.000	6.100.000	1.300.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	6.100.000	1.300.000
N	<u>Sosialisasi Penulisan Ijazah dan Penyesuaian Gelar</u>	7.400.000	700.000	6.700.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	700.000	6.700.000
O	<u>Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar</u>	7.400.000	3.400.000	4.000.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	3.400.000	4.000.000
P	<u>Sosialisasi Kebijakan 3 dosa pada Perguruan Tinggi Wilayah XI</u>	7.400.000	2.950.000	4.450.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	2.950.000	4.450.000
Q	<u>Bimbingan Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Publikasi Ilmiah</u>	7.400.000	3.400.000	4.000.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	3.400.000	4.000.000
R	<u>Latihan Kepemimpinan Mahasiswa PTS</u>	14.800.000	6.100.000	8.700.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	14.800.000	6.100.000	8.700.000
S	<u>Workshop Kewirausahaan bagi Mahasiswa PTS</u>	7.400.000	2.050.000	5.350.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	2.050.000	5.350.000
T	<u>Sosialisasi Sertifikasi Dosen</u>	9.194.000	3.700.000	5.494.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	1.794.000	0	1.794.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	3.700.000	3.700.000
U	<u>Bimbingan Teknis PDD UKTPT</u>	80.333.000	3.700.000	76.633.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	3.700.000	3.700.000	0
524119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	76.633.000	0	76.633.000
V	<u>Sosialisasi Jabatan Fungsional Dosen (Kombinasi Offline dan Virtual)</u>	90.283.000	41.024.000	49.259.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	3.000.000	1.344.000	1.656.000
521213	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Output Kegiatan	3.250.000	2.050.000	1.200.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	7.400.000	0	7.400.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	76.633.000	37.630.000	39.003.000
W	<u>Pelatihan Arsiparis Perguruan Tinggi</u>	6.800.000	700.000	6.100.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.800.000	700.000	6.100.000
X	<u>Pelatihan Analis Kepegawaian Perguruan Tinggi</u>	6.800.000	2.000.000	4.800.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.800.000	2.000.000	4.800.000
Y	<u>Bimbingan Teknis Pustakawan Perguruan Tinggi</u>	6.800.000	3.400.000	3.400.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.800.000	3.400.000	3.400.000
Z	<u>Penilaian Angka Kredit Dosen</u>	69.000.000	40.200.000	28.800.000
521213	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Output Kegiatan	69.000.000	40.200.000	28.800.000
ZA	<u>Penilaian Beban Kerja Dosen</u>	13.200.000	12.300.000	900.000
521213	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Output Kegiatan	13.200.000	12.300.000	900.000
ZB	<u>Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</u>	8.100.000	7.200.000	900.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	8.100.000	7.200.000	900.000
ZC	<u>Pendampingan di bidang Sarana Pendidikan Perguruan Tinggi</u>	6.800.000	700.000	6.100.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.800.000	700.000	6.100.000
ZD	<u>Sosialisasi Pengisian BKD Berbasis Sister</u>	3.700.000	0	3.700.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	3.700.000	0	3.700.000
053	peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi	6.100.000	700.000	5.400.000
A	<u>Workshop Peningkatan Kerjasama Prodi dengan Mitra</u>	6.100.000	700.000	5.400.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	700.000	5.400.000
054	Fasilitasi Layanan LLDikti	907.424.000	795.272.342	112.151.658
C	<u>Bimbingan Teknis Kehumasan bagi PTS</u>	6.100.000	4.300.000	1.800.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	6.100.000	4.300.000	1.800.000
D	<u>Peningkatan Kualitas SAKIP LLDIKTI Wilayah XI</u>	8.900.000	140.000	8.760.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	8.900.000	140.000	8.760.000
E	<u>Peningkatan Nilai Kerja Anggaran dan Kinerja LLDIKTI Wilayah XI</u>	68.004.000	1.800.000	66.204.000
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	9.000.000	0	9.000.000
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	5.400.000	1.800.000	3.600.000
524119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	53.604.000	0	53.604.000
F	<u>Pendampingan LLDIKTI Wilayah XI</u>	52.808.000	45.331.809	7.476.191
522151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Profesi	21.000.000	14.055.000	6.945.000
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.808.000	31.276.809	531.191
G	<u>Publikasi Informasi LLDIKTI pada Media Massa</u>	189.000.000	166.100.000	22.900.000
521119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	189.000.000	166.100.000	22.900.000
H	<u>Satuan Pengawas Internal</u>	39.394.000	34.408.477	4.985.523
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.394.000	34.408.477	4.985.523
I	<u>Pengadaan Peralatan dan Meubelair</u>	453.218.000	453.192.056	25.944
532111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	453.218.000	453.192.056	25.944
J	<u>Pengadaan Sistem Informasi LLDIKTI Wilayah XI</u>	90.000.000	90.000.000	0
536113	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/ Aset	90.000.000	90.000.000	0
WA	Program Dukungan Manajemen	98.342.360.000	96.286.297.782	2.056.062.218
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	98.342.360.000	96.286.297.782	2.056.062.218
6392.EAA	Layanan Perkantoran	98.342.360.000	96.286.297.782	2.056.062.218
6392.EAA.001	Gaji dan Tunjangan	93.337.230.000	92.309.971.545	1.027.258.455
001	Gaji dan Tunjangan	93.337.230.000	92.309.971.545	1.027.258.455
A	<u>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</u>	93.337.230.000	92.309.971.545	1.027.258.455
511111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Gaji Pokok PNS	21.205.186.000	21.156.975.720	48.210.280
511119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	331.000	275.434	55.566
511121	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.505.487.000	1.457.851.690	47.635.310
511122	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. Anak PNS	386.427.000	384.037.952	2.389.048
511123	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	49.770.000	49.590.000	180.000
511124	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.396.890.000	3.348.480.000	48.410.000
511125	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. PPh PNS	178.049.000	158.641.769	19.407.231
511126	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunj. Beras PNS	1.048.282.000	1.023.946.380	24.335.620
511129	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Uang Makan PNS	3.323.880.000	3.264.719.000	59.161.000
511151	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	115.780.000	113.800.000	1.980.000
511153	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunjangan Profesi Dosen	13.778.400.000	13.498.539.300	279.860.700
511154	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	865.356.000	859.816.000	5.540.000
511521	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	47.411.184.000	46.936.610.300	474.573.700
512211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Uang Lembur	72.208.000	56.688.000	15.520.000
6392.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.005.130.000	3.976.326.237	1.028.803.763
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.005.130.000	3.976.326.237	1.028.803.763
A	<u>Pengadaan Pakaian Satpam, Sopir, dan Pramubakti</u>	40.968.000	14.570.920	26.397.080
521119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	40.968.000	14.570.920	26.397.080
B	<u>Pemeliharaan Halaman Kantor</u>	109.895.000	70.165.500	39.729.500
523111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109.895.000	70.165.500	39.729.500
C	<u>Pemeliharaan Gedung Kantor</u>	187.068.000	101.634.351	85.433.649
523111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.068.000	101.634.351	85.433.649
D	<u>Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2 Dinas Kantor</u>	181.000.000	161.187.080	19.812.920
523121	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.000.000	161.187.080	19.812.920
E	<u>Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor</u>	115.220.000	66.694.621	48.525.379

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
523121	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.220.000	64.744.621	35.475.379
523123	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	15.000.000	1.950.000	13.050.000
F	<u>Langganan Jasa Layanan dan Jasa oleh Pihak Kedua</u>	1.563.900.000	1.513.734.605	50.165.395
522111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Langganan Listrik	210.000.000	187.016.277	22.983.723
522112	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Langganan Telepon	6.900.000	3.640.369	3.259.631
522113	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Langganan Air	36.000.000	12.077.959	23.922.041
522119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.311.000.000	1.311.000.000	0
G	<u>Jasa Keamanan, Sopir dan Petugas Kebersihan Kantor LLDIKTI</u>	626.844.000	573.820.000	53.024.000
521111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Keperluan Perkantoran	626.844.000	573.820.000	53.024.000
H	<u>Pengiriman Surat dan Dokumen ke PTS dan Instansi Terkait</u>	60.000.000	51.210.420	8.789.580
521114	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60.000.000	51.210.420	8.789.580
I	<u>Biaya Pendidikan, Diklat dan Pelatihan SDM LLDIKTI XI</u>	23.500.000	17.650.000	5.850.000
521119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	23.500.000	17.650.000	5.850.000
J	<u>Konsumsi Jamuan Tamu/Penyelenggaraan Rapat/Gugus Kendali Mutu</u>	36.960.000	20.429.765	16.530.235
521111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Keperluan Perkantoran	36.960.000	20.429.765	16.530.235
K	<u>Biaya Terkait Dengan Operasional Satker</u>	945.982.000	778.367.558	167.614.442
521111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Keperluan Perkantoran	45.240.000	34.826.676	10.413.324
521115	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	367.230.000	342.660.000	24.570.000
521119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	37.472.000	33.454.224	4.017.776
521211	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Bahan	39.600.000	33.538.040	6.061.960
521811	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	226.500.000	132.967.345	93.532.655
522191	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa Lainnya	229.940.000	200.921.273	29.018.727
L	<u>Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN</u>	9.840.000	255.000	9.585.000
521119	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	9.840.000	255.000	9.585.000
M	<u>Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Menghadiri Undangan</u>	767.563.000	380.027.457	387.535.543
524111	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	759.388.000	375.527.457	383.860.543
524113	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.175.000	4.500.000	3.675.000
N	<u>Penanganan Pandemi Covid-19</u>	336.390.000	226.578.960	109.811.040
521131	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Operasional - Penanganan	139.390.000	105.777.955	33.612.045
521841	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan	79.500.000	51.742.130	27.757.870
522192	[00000000-A-0-0-045-15-51] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	117.500.000	69.058.875	48.441.125



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 68375/A5/HK/2020 6 Agustus 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 754/P/2020

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
 10. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 754/P/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Target capaian setiap Indikator Kinerja Utama, daftar lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional, daftar layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menjadi cakupan Keputusan Menteri ini, dan standar waktu untuk setiap layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan pedoman teknis tersendiri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

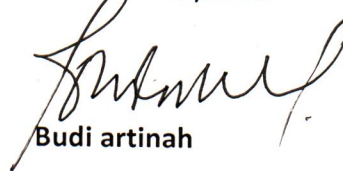
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarmasin, 27 Januari 2022

Ketua SPI

LLDIKT Wilayah XI



Budi artinah

Sekretaris SPI



Mohdari

No.	Pernyataan			Check List
I	Format	1	Laporan Kinerja telah menyajikan data penting Unit Kerja	✓
		2	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3	Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
		4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan mendukung informasi pada	✓
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1	Laporan Kinerja disusun oleh unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan	✓
		2	Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang	✓
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit organisasi ke unit penyusun	✓
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap Unit Kerja	✓
		5	Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya	✓
		6	Analisis dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit organisasi terkait	✓
		7	Laporan Kinerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian	✓
		2	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator	✓
		5	Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator	✓
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang	✓
		8	Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9	Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10	Indikator Kinerja telah SMART	✓



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 68375/A5/HK/2020 6 Agustus 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 754/P/2020

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
 10. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 754/P/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 124);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Target capaian setiap Indikator Kinerja Utama, daftar lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional, daftar layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang menjadi cakupan Keputusan Menteri ini, dan standar waktu untuk setiap layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan pedoman teknis tersendiri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 754/P/2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1	Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.	a. Kriteria pekerjaan: 1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di: a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b) organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral; d) lembaga pemerintah; atau e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (<i>part-time</i>) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b. Kriteria kelanjutan studi: 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 2) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3) PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kriteria kewiraswastaan: 1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan menghasilkan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau b) sudah menghasilkan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas. 2) PTN Seni Budaya: a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai: • pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau • pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau b) sudah menghasilkan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	
2	Mahasiswa di luar kampus: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	a. Pengalaman di luar kampus: Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah mahasiswa.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
3	Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. b. Kriteria Perguruan Tinggi: 1) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau 2) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. c. Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. d. Kriteria Pengalaman Praktisi: 1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: a) perusahaan multinasional;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Untuk PTN Seni Budaya: Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. e. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir. x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).	
4	Kualifikasi dosen:	a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	Persentase dosen tetap: a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	b. Lembaga kompetensi 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman Praktisi 1) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; h) BUMN/BUMD; i) perusahaan swasta sebagai pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>); atau	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		j) dunia industri sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang terbukti produktif. 3) Untuk PTN Seni-Budaya Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan: a) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	
5	Penerapan riset dosen: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kategori luaran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik.	hasil penelitian per jumlah dosen

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula		Satuan				
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. </td><td> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.	▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat							
▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.	▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.							
		2) Karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus.						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang </td><td> ▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang	▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat							
▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang	▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.							

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula		Satuan				
		mempunyai spesialisasi di bidangnya.						
		3) Studi kasus						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri. </td><td> ▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat	▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat							
▪ Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	▪ Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.							
		4) Laporan penelitian untuk mitra						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. </td><td> ▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
▪ Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	▪ Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.							
		b. Karya terapan, terdiri atas:						
		1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau </td><td> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau	▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau	▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau							

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula		Satuan				
		terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala internasional.	terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/ nonpemerintah berskala nasional.					
		2) Pengembangan invensi dengan mitra						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> - Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional. </td><td> - Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.							
		c. Karya seni, terdiri atas:						
		1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>)						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau </td><td>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain;		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: - dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain;							

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula		Satuan				
		mendapat penghargaan berskala internasional.	atau diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.					
		2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> - Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td> - Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	- Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional.	- Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
- Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional.	- Koleksi karya asli; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; - metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.							
		3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> - Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; - karya ditampilkan di festival atau </td><td> - Karya asli; - karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	- Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; - karya ditampilkan di festival atau	- Karya asli; - karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional		
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
- Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; - karya ditampilkan di festival atau	- Karya asli; - karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional							

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula		Satuan					
		acara pertunjukan berskala nasional; atau karya ditinjau/direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.	- karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau - karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.						
		4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah <table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> - Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td> - Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td></tr></table> Formula: $\frac{n}{(x + y)}$			Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	- Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional.	- Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.	
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat								
- Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; - karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau - karya mendapat penghargaan berskala internasional.	- Dapat <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; - lolos kurasi pihak ketiga; atau - karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.								

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri/masyarakat/pemerintah. x = jumlah dosen dengan NIDN. y = jumlah dosen dengan NIDK.	
Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			
6	Kemitraan program studi: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	a. Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: 1) Untuk PTN Akademik: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Untuk PTN Vokasi: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) menyediakan kesempatan kerja; dan d) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. 3) Untuk PTN Seni Budaya: a) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil <i>(output)</i> pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. b. Kriteria mitra: 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) perusahaan teknologi global;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional. Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	
7	Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case</i>	a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). 1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>): a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
	<i>method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	mengembangkan rancangan solusi; dan c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>): a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi; c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>). Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi. t = total jumlah mata kuliah.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
8	Akreditasi Internasional: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Kriteria Akreditasi: a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: 1) British Accreditation Council (BAC); 2) The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3) The Quality Assurance Agency (QAA); 4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB <i>International</i>); 5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); 6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA); 10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11) The Association of MBAs (AMBA); 12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 13) International Accreditation Council for Business Education (IACBE); 14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 16) Royal Society of Chemistry (RSC); 17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. x = jumlah program studi S1. y = jumlah program studi D4/D3/D2.	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 754/P/2020

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)			
1	Keunggulan layanan: Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah layanan tepat waktu. t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS): Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI	%
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi			
3	Kampus Merdeka: Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil.	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. 7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	
4	Tiga dosa dan antikorupsi: Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	%
Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan			
5	<i>Link and match</i> PTS: Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja	a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma di luar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir: 1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi: a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;	%

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
	sama dengan mitra.	b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari intitusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. 2) Kriteria Perguruan Tinggi: a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. 3) Kriteria Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya. 4) Kriteria Pengalaman Praktisi a) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: perusahaan multinasional;	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		• perusahaan teknologi global; • perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; • organisasi nirlaba kelas dunia; • institusi/organisasi multilateral; atau • lembaga pemerintah, BUMN/BUMD. b) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan: • menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); • berkreasi independen atau menampilkan karya; atau • menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. 5) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional. b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. 1) Kriteria Kemitraan Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: a) untuk PTN Akademik: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		b) untuk PTN Vokasi: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; • menyediakan kesempatan kerja; dan • mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. c) untuk PTN Seni Budaya: • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Kriteria mitra: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM.	

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, formula	Satuan
		Formula: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra. t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
REPUBLIK INDONESIA
Dian Wahyuni
NIP.196210221988032001

